

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI  
TINDAKAN PEMIDANAAN DITINJAU DARI UNDANG  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Adila Syahputri Situmorang  
2006200215**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## BERITA ACARA SIDANG



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Legal Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/AL-Pgp/PT/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sila membaca surat ini agar mengetahui  
keterangannya



### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : ADILA SYAHPUTRI SITUMORANG  
NPM : 2006200215  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAKAN PEMIDANAAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.

1.

2.

3.

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) [umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ela menjawab surat ini agar diberikan  
Nomor dan tanggalnya

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA


Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ADILA SYAHPUTRI SITUMORANG  
**NPM** : 2006200215  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAKAN PEMIDANAAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS  
**Penguji** :  
1. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H. NIDN. 0101017406  
2. Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H. NIDN. 0110128801  
3. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. NIDN. 0113118604

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

**PANITIA UJIAN**  
**Ketua** **Sekretaris**

  
**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

  
**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**  
NIDN. 0118047901




## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI


**JUDUL SKRIPSI :** PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAKAN PEMIDANAAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS  
**NAMA :** ADILA SYAHPUTRI SITUMORANG  
**NPM :** 2006200215  
**PRODI/BAGIAN :** HUKUM/ HUKUM PIDANA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 27 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.</u> NIDN: 0101017406	<u>Benito Asdhie Kodivat MS, S.H., M.H.</u> NIDN: 0110128801	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN: 1013118604

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mempunyai surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : ADILA SYAHPUTRI SITUMORANG  
**NPM** : 2006200215  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAKAN PEMIDANAAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

**Dosen Pembimbing** : **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.** /NIDN: 1013118604

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 September 2024

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memiliki status agar pekerjaan terbit dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADILA SYAHPUTRI SITUMORANG  
NPM : 2006200215  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAKAN PEMIDANAAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG UNDANG TENTANG PERS

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 SEPTEMBER 2021

DOSEN PEMBIMBING

Taufik Hidayat Lubis, S.S.S.H., M.H.  
NIP/NIDN/NIDK: 0113118604

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

# KARTU BIMBINGAN SKRIPSI




Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : ADILA SYAHPUTRI SITUMORANG  
**NPM** : 2006200215  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAKAN PEMIDANAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELRKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG PERS

**Dosen Pembimbing** : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30 Februari 2024	Diskusi Judul dari Rumusan Masalah	
29 Februari 2024	Bimbingan Pertama setelah Acc Judul dan Rumusan Masalah	
17 Maret 2024	Pertemuan Perusahan	
25 Maret 2024	Revisi Bab 1 dan Bab 2	
15 Mei 2024	Acc Seminar Proposal	
20 Juni 2024	Bimbingan Setelah Seminar Proposal	
20 Juli 2024	Revisi Bab 3 Pembahasan 1 dan 2	
2 September 2024	Revisi Bab 3 Pembahasan 3	
13 September	Acc sidang skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.)  
NIDN: 0113118604

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : ADILA SYAHPUTRI SITUMORANG  
**NPM** : 2006200215  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAKAN PEMIDANAAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 September 2024

Saya yang menyatakan,



**ADILA SYAHPUTRI SITUMORANG**  
**NPM. 2006200215**



## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dari Tindakan Pidanaan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ”**

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdullah Situmorang dan Ibunda yang sangat penulis cintai Sarmadiah Harahap yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat belajar.

Terimakasih pula disampaikan kepada Adinda Selina ,Adelia Syahputi ,Adiva Syahputri ,Adisha Syahputri dan Aditya selaku adik dari penulis yang menjadi salah satu alasan penulis untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan

pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof.Dr.Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Bapak Dr. Zainuddin,S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr.Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya di ucapkan kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis,S.S,S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tiada Gedung yang paling indah kecuali persahabatan untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Dinda Salawani,Syaidilla, Fitri, Dila Husna, Fiyya,Wan Ari, Ara, Karina,dan Linawati, selaku sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Juli 2024  
Penulis

Adila Syahputri Situmorang

## ABSTRAK

### **Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dari Tindakan Pidanaan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

**Adila Syahputri Situmorang**

Kebebasan wartawan sering kali harus dibayar dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat sebuah pemberitaan tanpa menggunakan mekanisme penyelesaian “hak jawab” terlebih dahulu. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindakan pidana terhadap wartawan, bagaimana perlindungan hukum dan bentuknya terhadap wartawan yang terkena tindakan pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan bagaimana upaya untuk mengurangi tindakan pidana tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan instrument penelitian berupa wawancara, dengan menggunakan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data skunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk penulisan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut : Kasus tindakan pidana terhadap wartawan masih terjadi di Indonesia hal ini dikarenakan penegak hukum yang mengenyampingkan proses berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan di dalam Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan perlindungan terhadap wartawan dan seharusnya tidak membelenggu kebebasan dan tidak dapat menjadi dasar dipidanya wartawan apabila berita yang dikeluarkan merupakan produk jurnalistik , hal ini dikarenakan persoalan berita adalah persoalan Kode Etik Jurnalistik, dan Dewan Pers adalah lembaga yang berhak menilai apakah ada pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan. Selain itu Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur bagaimana menangani kasus yang berkaitan dengan pemberitaan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pidanaan, Wartawan**

## DAFTAR ISI

<b>BERITA ACARA SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>KARTU BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Tujuan penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>B. Definisi Operasional.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>1. Jenis penelitian .....</b>	<b>13</b>

2.	<b>Sifat Penelitian</b> .....	14
3.	<b>Pendekatan Penelitian</b> .....	14
4.	<b>Sumber Data Penelitian</b> .....	15
5.	<b>Alat Pengumpul Data</b> .....	16
6.	<b>Analisis Data</b> .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....		<b>18</b>
A.	<b>Perlindungan Hukum</b> .....	18
B.	<b>Wartawan</b> .....	23
C.	<b>Pemidanaan</b> .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....		<b>33</b>
A.	<b>Bentuk Bentuk Pemidanaan Terhadap Wartawan</b> .....	33
B.	<b>Perlindungan Hukum Wartawan dari Tindakan Pemidanaan dan Bentuk Perlindungannya berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers</b> .....	47
C.	<b>Upaya Mengatasi Terjadinya Tindakan Pemidanaan Terhadap Wartawan</b> .....	61
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....		<b>71</b>
A.	<b>Kesimpulan</b> .....	71
B.	<b>Saran</b> .....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>Lampiran 1: Surat Keterangan Riset.....</b>	<b>85</b>
<b>Lampiran 2 : Daftar Wawancara .....</b>	<b>87</b>
<b>Lampiran 3 : Turnitin.....</b>	<b>96</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum wartawan Dari Tindakan Pidana Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik (Undang Undang ITE) Dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Tindakan pidana merupakan hal yang sering kali didapatkan oleh para wartawan dalam menjalankan pekerjaannya, terlebih sejak disahkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik yang menjadi ancaman bagi kebebasan para wartawan di Indonesia dengan menggunakan Pasal Pasal "karet" Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang sering kali menjerat profesi wartawan adalah Pasal 27A dan Pasal 27 B mengenai pencemaran nama baik, penghinaan dan tentang ujaran kebencian.<sup>1</sup>

Ahli kriminologi dari Amerika Serikat N.Morris dan G.Hawkins berpendapat bahwa pidana merupakan bagian hukum pidana yang begitu sewenang wenang dan tidak mempunyai prinsip (*...no branch of criminal law is more unprincipled or more anarchical*) berdasarkan penelitiannya hukum pidana dan pidana ternyata tidak mempunyai pedoman dan prinsip yang jelas sehingga

---

<sup>1</sup> Trisno Muldani (2022) "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)" Jurnal Ilmu Komunikasi, No 2, halaman 149

hakim sulit dalam menjalankan tugasnya dengan baik sehingga timbul praktek pemidanaan yang terkesan sewenang wenang di dalam pengadilan.<sup>2</sup>

Profesi wartawan selalu rentan terhadap ancaman, intimidasi dan serangan dari pihak-pihak tertentu yang merasa terhina oleh pemberitaan terhadap dirinya. Kebebasan wartawan seringkali harus dibayar dengan mengorbankan ancaman kekerasan dan proses hukum terhadap wartawan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan karena pemberitaan tanpa terlebih dahulu menggunakan “hak jawab” mereka.<sup>3</sup>

Pada Pasal 8 Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa seorang wartawan perlu mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, serta data maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis media yang tersedia.<sup>4</sup>

Di dalam prakteknya wartawan sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik harus dilindungi dari ancaman dan hambatan dari pihak pihak yang mengganggu sikap independensi dalam pemberitaan. Independensi adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan orang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Edi Djunaedi, dikutip dari Norval Morris dan Gordon Hawkins, “ *The Honnest Politician, S Guide To Crime Control*”, 1971 ( dalam Tina Asmarawati.2015. *Pidana dan Sistem Pemidanaan Hukum Indonesia (Hukum Penitensier)*. Cirebon : Deepublish )

<sup>3</sup> A Muhammad Asrun dan Mukhlis Muhammad Maududi, 2023. *Kebebasan Pers Di Era Reformasi (Sebuah Kajian Kritis)*. Bogor: Uika Press, halaman 3

<sup>4</sup> DewanPers, “Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Wartawan”. <https://dewanpers.or.id/berita/965/kemerdekaan-pers-dan-perlindungan>. Di akses pada senin 22 april 2024 pukul 14.28 wib.

<sup>5</sup> Yudi Krismen, 2021. *Delik Pers*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, halaman 22



Independen dalam jurnalisme memiliki arti kemerdekaan dalam meliput berita yang mana kemerdekaan tersebut dijamin dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2.<sup>6</sup> Dalam proses peliputan dan penulisan beritanya wartawan tidak diperbolehkan melakukan keberpihakan kepada kelompok atau golongan tertentu.<sup>7</sup>

Ironinya, pada dekade terakhir ini kemerdekaan pers di Indonesia seakan-akan lepas kendali, Aliansi Wartawan Independen (AJI) sendiri mencatat 72 kasus kekerasan terhadap wartawan pada Mei 2017 hingga awal Mei 2018. Kekerasan yang terjadi beragam, bahkan hingga kekerasan digital. Hal ini memberikan gambaran bahwa Indonesia belum bisa memberikan perlindungan pers secara optimal.<sup>8</sup>

Dosen Jurnalistik universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Budi Santoso, S.Sos., M.Si dalam risetnya yang berjudul “The Construction Of Legal Protection For Journalist Unaffiliated With Press Companies In The Industrial Revolution” menyebutkan bahwa tiada payung hukum terhadap pers.<sup>9</sup>

Berdasarkan risetnya dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak menyebutkan secara detail apakah perlindungan tersebut untuk wartawan cetak, wartawan media elektronik maupun wartawan daring. Hal ini dikarenakan pada Pasal tersebut perlindungan

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> DewanPers, Zillennial: Kebebasan Pers Kunci Negara Demokratis, diakses dari <https://dewanpers.or.id> pada tanggal 25 Februari 2023

<sup>9</sup> Anonim, “Menelaah Pelunya Perlindungan Hukum Wartawan Lepas” melalui <https://www.ums.ac.id/berita/penelitian/menelaah-perlunya-perlindungan-hukum-wartawan-lepas>. diakses pada 01 Mei 2024 pukul 14.43 WIB

hukum terhadap Wartawan hanya dikaitkan pada Wartawan yang berafiliasi dengan perusahaan pers saja.<sup>10</sup>

Dewan Pers dalam Radio Republik Indonesia (RRI) mengatakan bahwa Pasal-Pasal Undang Undang ITE tidak dapat digunakan terhadap produk pers sebagai karya jurnalistik yang sudah tegas dan jelas diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sedangkan implementasi Undang Undang ITE sudah diatur dalam Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE Nomor 229 Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri.<sup>11</sup>

Revisi Kedua Undang Undang ITE Ancam Kemerdekaan Pers Pedoman tersebut menegaskan bahwa pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* bukan Undang Undang ITE, untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers<sup>12</sup>

Dewan pers sendiri menyatakan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) pada tahun 2023 menurun namun tetap berkategori. Survei menunjukkan nilai IKP Nasional sebesar 71.25 turun menjadi 6.30 poin. Penurunan ini terjadi di di tiga kondisi lingkungan, yaitu Lingkungan politik turun 5,90 poin, lingkungan ekonomi turun 6,74 poin, dan lingkungan hukum turun 6.70 poin.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Sofia Harianja. "Dewan Pers : Revisi Kedua UU ITE Ancaman Kemerdekaan Pers" melalui <https://www.rri.co.id/hukum/476499/dewan-pers-revisi-kedua-uu-ite-ancam-kemerdekaan-pers> diakses pada 04 Mei 2024 Pukul 12.57 Wib

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Dewan Pers. 2023 . Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2023. (Ringkasan Eksekutif) Untuk Laporan Indeks Kemerdekaan Pers. Jakarta, Dewan Pers

Empat indikator yang menjadi isu utama kemerdekaan pers nasional pada IKP 2023 yaitu:<sup>14</sup>

1. Indikator pada lingkungan fisik politik : kesetaraan akses bagi kelompok rentan ;
2. Indikator pada lingkungan ekonomi : (1) independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, (2) Tata kelola perusahaan
3. Indikator pada lingkungan hukum : (1) perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum terhadap wartawan sangat penting untuk mengurangi isu tindakan Pidanaan terhadap wartawan Pasalnya dalam rentang waktu 2019 hingga 2021 Komite Keselamatan wartawan (KKJ) mengungkapkan pola Pidanaan kepada wartawan terus dilakukan berulang dengan menggunakan Pasal karet Undang Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>15</sup>

Berikut adalah contoh dari beberapa kasus wartawan maupun jurnalis yang terjerat Undang Undang ITE :<sup>16</sup>

1. Tahun 2019 wartawan dan mantan pemimpin redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi yang ditahan selama 3,5 bulan di Rutan Polres Kotabaru karena beritanya yang berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu Ke Polda Kalsel” dianggap menulis berita yang diduga menyinggung SARA dan dijerat Pasal 28 Undang Undang Informasi dan Elektronik. Dewan pers dalam surat bernomor 02/P-DP/VIII/2020 menyatakan semestinya karya tersebut diselesaikan dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, bukan dibawa ke ranah pidana.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Bangun susanto “ Tiga Tahun Catatan Miris Kriminalisasi Jurnalis: Terkurung Bui Karena Undang Undang ITE” melalui <https://amp.suara.com/news/2021/12/16/121752/tiga-tahun-catatan-miris-Kriminalisasi-Wartawan-terkurung-bui-karena-uu-ite> diakses pada 01 mei 2024 pukul 15.00 wib

<sup>16</sup> Anonim “ Sudah Tiga Wartawan Dipenjara Di Era Jokowi- Ma`Ruf Pakai Jerat UU ITE “ melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125081120-12-725815/sudah-tigaWartawan-dipenjara-di-era-jokowi-maruf-pakai-jerat-uu-ite/amp> diakses pada 01 mei 2024 pukul 15.03 wib

2. Wartawan Muhammad Asrul dijatuhi vonis penjara tiga bulan oleh Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan setelah berusaha membongkar dugaan kasus korupsi di Palopo lewat tiga tulisannya yang dimuat di berita.news. Ketiga berita yang dipersoalkan merupakan hasil liputan Asrul. Namun, Asrul dituduh melanggar Pasal pencemaran nama baik karena menyebut nama anak Wali Kota Palopo dalam karya Wartawantiknya itu.
3. Wartawan Mohamad Sadli Saleh divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Hakim menilai Sadli terbukti bersalah karena menyebarkan informasi hingga menimbulkan kebencian di masyarakat lewat tulisannya Sadli digugat oleh Bupati Buton Tengah karena berita berjudul Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat. Sadli didakwa melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berbeda dengan kenyataan yang terjadi Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Djoko Agung Mengatakan bahwa Undang Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) tidak membelenggu kebebasan pers tapi justru memberikan perlindungan bagi insan pers dalam menjalankan Wartawan berdasarkan undang undang pers.<sup>17</sup>

Penelitian yang memiliki makna dasar yaitu yang maha adil sifat allah yang terkandung dalam Asmaul Husna yaitu Al-Adl yang artinya allah maha adil tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain, menyangkut persamaan hak maupun perlindungan. Adapun surah Al- Quran yang bersesuaian dengan penelitian ini adalah Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

---

<sup>17</sup> Anonim. “UU ITE Tidak Membelenggu Kebebasan Pers Justru Beri Perlindungan” melalui [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4507/UU+ITE+tidak+membelenggu+Kebebasan+Pers+Justru+beri+perlindungan/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4507/UU+ITE+tidak+membelenggu+Kebebasan+Pers+Justru+beri+perlindungan/0/berita_satker) diakses pada 01 Mei 2024 Pukul 22.10 Wib

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Surah ini menjelaskan bahwa untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada masing masing karena semua manusia sama di hadapan tuhan maka hendaklah seseorang tidak berbuat keji terhadap sesamanya dan memperlakukan seseorang dengan adil secara hukum.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap para Wartawan dari tindakan Pidanaan karena masih banyaknya tindakan Pidanaan yang dialami oleh para Wartawan yang mana seharusnya para Wartawan di Indonesia memiliki kebebasan dan mendapat perlindungan hukum yang semestinya.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk tindakan pidana terhadap Wartawan ?
- b. Apakah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Transaksi Elektronik dan Undang Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan hukum bagi para jurnalis dari tindakan pidana?
- c. Bagaimana upaya mengatasi tindakan pidana terhadap wartawan?

## 2. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemidanaan terhadap wartawan.
- b. Untuk mengetahui Apakah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan hukum bagi para jurnalis dari tindakan pemidanaan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi terjadinya tindakan pemidanaan terhadap wartawan.

## 3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua perspektif yaitu secara teoritis dan secara praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud secara teoritis adalah bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai kepentingan pembangunan Negara dan masyarakat.<sup>18</sup> Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai Perindungan Hukum Wartawan dari tindakan pemidanaan Ditinjau Dari Undang Undang Tentang Informasi Dan Elektronik Dan Undang Undang Tentang Pers.

---

<sup>18</sup> Faisal, *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, halaman 5

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat dalam prinsip ilmu Hukum sebagai bahan bacaan dan atau rujukan terkait Perindungan Hukum Jurnalis Ditinjau Dari Undang Undang Tentang Informasi Dan Elektronik Dan Undang Undang Tentang Pers.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti dan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.<sup>19</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti yaitu: “Perlindungan Hukum Wartawan Dari Tindakan Pemidanaan Ditinjau Dari Undang Undang Tentang Informasi Dan Elektronik Dan Undang Undang Tentang Pers” maka dijabarkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Secara Terminologi Perlindungan Hukum adalah gabungan dari kata “Perlindungan” dan “Hukum”. Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah perbuatan yang melindungi. Kemudian hukum merupakan peraturan yang dikukuhkan oleh pemerintah aatau penguasa maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai fungsi dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Anonim. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya” melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt161a8a59ce80662/>. Diakses pada 26 februari 2024 pukul 19.40 Wib

2. Wartawan di dalam Pasal 1 ayat 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
3. Pidanaan menurut Prof Sudarto adalah menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukuman atau penjatuhan hukuman pidana oleh hakim.<sup>21</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan Wartawan dan Tindakan Pidanaan bukanlah halaman yang baru untuk diteliti. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat judul penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dari Tindakan Pidanaan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya ada beberapa judul yang bersesuaian dengan penelitian yang saya susun diantaranya :

---

<sup>21</sup> Marlina.2011. *Hukum Penitensier*. Bandung : PT.Refika Aditama, halaman 33



1. Anggristiyan Meilinda Manasa, Npm 4619101036, Mahasiswa Universitas Bosowa Makasar, Tahun 2023 yang berjudul “ Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Menjadi Korban Kekeraan Dalam Menjalankan Tugasnya “ Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris dengan melakukan wawancara kepada Aliansi Jurnalis Indonesia Makasar, Lembaga Bantuan Hukum Pers Makasar dan penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa ada dua faktor penghambat daari perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya meliput berita yaitu : Faktor Internal yang berasal dari dalam diri wartawan itu sendiri tentang kurangnya pemahaman kesadaran hukum yang dimiliki oleh wartawan. Dan faktor Eksternal yang berasal dari luar diri wartawan seperti bujukan,ancaman dan adanya ketidakterbukaan kepolisian dalam menangani perkembangan penanganan laporan kekerasan yang dialami wartawan.
2. Basudiwa Spraja Sangga Buan, Npm 11170510000249, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullsh Jakarta, Tahun 2021 yang berjudul “Kekerasan Terhadap Pers Melalui Serangan Siber : Kasus Pada Media Online Tempo “ Adapun metode penelitian yang digunakan dengan metode kualitatatif dengan teknik pegumpulan data Observasi,Wawancara Dan Dokumentasi. Adapun hasil dari penelian ini ialah kasus yang terjadi kepada media online tempo seharusnya masuk dalam ranah kriminal dikarenakan terdapat kekerasan verbal, vandalisme digital dan ancaman teror. Motif dari serangan merupakan bentuk ketidaksukaan pelaku terhadap

pemberitaan Tempo mengenai Influencer di lingkungan kampanye *onibuslaw*. Pemberitaan tersebut diulas dalam berota Tempo 20 Agustus 2020 yang betajuk “Banyak Libatkan Influencer Pemerintah Jokowi Dinilai Tak Pede Program Sendiri”. Tepat sehari setelahnya Tempo.co mendapat serangan siber oleh pelaku xdigeeembok. Dan hingga saat ini pelaku masih aktif dalam sosial medianya dan belum tertangkap.

3. Gideon Paulus Johannes, Npm 1771650020, Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Tahun 2021 yang berjudul “ Bentuk Kekerasan Wartawan dalam Meliput Berita ( Studi Kasus Tentang Liputan Berita Pelaku Kasus Korupsi ) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara informan melalui media sosial. Hasil dari penelitian tersebut adalah kekerasan yang dialami oleh wartawan merupakan tindakan kejahatan yang sifatnya melukai korban secara fisik maupun verbal. Dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa AJI surabaya sangat berperan penting dalam mengawal kasus kekerasan dengan membuat laporan ke Polda Jawa Timur dan menemui beberapa lembaga penting untuk membantu memperjuangkan keadilan para wartawan korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat polisi dengan bentuk kekerasan seperti memukul,menampar,menyekap dan ancaman verbal intimidasi dengan penghinaan dan pengancaman pembunuhan.
4. Skripsi Bima Solly, Npm 1506200174 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ,Medan Tahun 2019,Yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana

Penganiayaan” Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis hukum empiris, didalam penelitian ini membahas tentang bagaimana Modus dari tindak pidana penganiayaan jurnalis, Akibat tindak pidana penganiayaan terhadap jurnalis dan Perlindungan hukum jurnalis sebagai korban dari tindak pidana penganiayaan. Pada skripsi ini dilakukan penelitian terhadap tindak pidana penganiayaan atas dasar kesengajaan terhadap wartawan Simantab di Pematang Siantaar. Dengan hasil dari penelitian tersebut bahwa sebab terjadinya tindak pidana penganiayaan karena kurang dihargainya profesi seorang jurnalis.

5. Nurul Amalia, Npm B11113327, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap wartawan dalam meliput aksi demokrasi ( Studi kasus di kota Makasar tahun 2012 – 2015)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makasar, Alinsisa Jurnalis Independen (AJI) Makasar Serta Poltabes makasar dalam menganikasuk kekerasan terhadap wartawan yang terjadi saat meliputiaksi demokrasi di kota makasar.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Berdasarkan permasalahan dari penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yaitu pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta-fakta hukum yang menggunakan

instrument penelitian berupa wawancara.<sup>22</sup> Bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tentang perlindungan hukum terhadap jurnalis dari tindakan pemidanaan yang menjadi pusat perhatian berdasarkan data yang dianalisis tersebut.<sup>23</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukaan adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan yang sesuai dengan isu hukum tentang perlindungan jurnalis dari tindakan pemidanaan. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Penelitian dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan ilmu hukum.<sup>24</sup>

Pendekatan dilakukan peneliti untuk mencari Jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Jurnalis Dari Tindakan Pemidanaan.

---

<sup>22</sup> Hanifah, *et.al.* 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman19

<sup>23</sup> Ilham Fikriansyah “ Penelitian Deskriptif : pengertian,tujuan kriteria, hingga ciri cirinya”. Melalui [https://www.detil.com/edu/detikpedia/d-7116050/penelitian - Deskriptif-pengertian-tujuan kriteria-hingga-ciri-cirinya](https://www.detil.com/edu/detikpedia/d-7116050/penelitian-Deskriptif-pengertian-tujuan-kriteria-hingga-ciri-cirinya). Diakses pada 22 april 2024 pukul 16.20 wib.

<sup>24</sup>Anonim. “Menelaah 5 macam pendekatan dalam penelitian hukum“ melalui <https://katadata.co.id/amp/berita/nasioal/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. Diakses pada 22 april 2024 pukul 16.09

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma norma yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>25</sup> yang mana di ambil dari data skunder dengan melakukan wawancara dan dengan mengolah data dari hukum primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Pendekatan yuridis empiris bertujuan dengan cara menjadikan bahan-bahan hukum (yang merupakan bahan sekunder) dengan data skunder yang peroleh di lapangan dianalisis permasalahannya berdasarkan hukum.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, yaitu: Firman

Allah SWT dalam QS. Surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

- b) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui media perantara yakni Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara.

---

<sup>25</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. halaman45

## 5. Alat Pengumpul Data

Menurut Djaman dan Aan Komariah Teknik pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>26</sup> Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu metode wawancara yang dilakukan secara langsung dan wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan atau narasumber. Adapun wawancara dari penelitian ini dilakukan kepada informan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Tindakan Pidana Ditinjau dari Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Tentang Pers.
- b. Studi Kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan cara yaitu dengan menghimpun data studi kepustakaan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, jurnal, catatan, maupun penelitian terdahulu (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna mendapatkan data yang dibutuhkan selama penelitian.

## 6. Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, teknik analisis data merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap instrument penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman di dalam suatu penelitian.<sup>27</sup> Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah

---

<sup>26</sup> Anonim. “Teknik Pengumpulan Data Menurut Para Ahli” melalui, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/MkMPAmxb-teknik-pengumpulan-data-menurut-para-ahli>. diakses pada 01 Mei 2024 Pukul 21.11 Wib

<sup>27</sup> Tia Aulia. “ Teknik Analisis Data : Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya.” Melalui <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>.diakses pada 01 Mei 2024 Pukul 21.32 wib

analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Hukum bertujuan mempertahankan kedamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya. Hukum merupakan sinonim dari dama (vrede), kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (vredebreuk), penjahat dinyatakan tidak damai (vredeloos) yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum.<sup>28</sup>

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan sebagai halangan atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>29</sup>

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah dengan sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah tugas hukum itu sendiri untuk memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok : PT. Grafindo Persada, halaman 12

<sup>29</sup>Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (n,d). Perlindungan. In KBBI,2023, "*Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)*". [Htpps://kbbi.web.id/perlindungan](https://kbbi.web.id/perlindungan) di akses pada 26 februari 2024 Pukul 20.00 Wib



pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum berarti melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diakui oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai upaya hukum yang harus dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik lahir maupun batin dari campur tangan dan berbagai ancaman dari semua pihak.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam halaman ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>32</sup> Menurut Soejarno Soekanto, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.<sup>33</sup>

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman dan perlindungan dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang dimaksud kekuasaan

---

<sup>30</sup> Anonim."Perlindungan Hukum: Pengertian,Unsur, dan Contohnya" melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt161a8a59ce80662/>. Diakses pada 26 februari 2024 pukul 19.40 Wib

<sup>31</sup> Sajipto Rahardjo, (1993). "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". Jurnal Masalah Hukum., No. 10, halaman 121

<sup>32</sup> Anonim." Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum" melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> diakses pada 26 Februari 2024 pukul 20.00

<sup>33</sup> *Ibid*

adalah hak yang diberikan oleh hukum.<sup>34</sup> Secara sederhana, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan atau diserobot oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan yang bertujuan mengkoordinasi berbagai kepentingan.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu halaman yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Halaman ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu perlindungan.
- 2) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Anonim “ Teori Teori Hukum Menurut Para Ahli” melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> diakses pada 26februari 2024 pukul 20.15

<sup>36</sup> *Ibid*

adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama ke keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.<sup>37</sup>

Konsep perlindungan hukum mencakup asas dan tujuan penting dari upaya melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Gagasan ini menjadi dasar sistem hukum negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Beberapa unsur pokok gagasan perlindungan hukum adalah:<sup>38</sup>

1. Keadilan dan Kesetaraan  
Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.
2. Hak Asasi Manusia  
Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.
3. Kepastian Hukum  
Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.
4. Independensi Lembaga Penegak Hukum  
Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.
5. Proporsionalitas  
Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

---

<sup>37</sup> Maksum rangkuti “Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh” melalui <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> diakses pada 26 Februari 2024 pukul 21.00

<sup>38</sup> *Ibid*

6. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

7. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

8. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.

Upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok tertentu disebut perlindungan hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke keadilan yang sama, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Adanya pengayoman dari Pemerintah terhadap warga negaranya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara; dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang

---

<sup>39</sup> Dinni Harina Simanjuntak.2011 “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997”, Skripsi, USU Press, Medan, halaman. 3.

warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun Perlindungan Hukum yang dimaksud sebagai perlindungan hukum pada penelitian ini adalah perlindungan terhadap jurnalis dari pemerintah dan atau masyarakat dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan perannya.

## **B. Wartawan**

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam Kamus Besar Indonesia, wartawan diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, kata wartawan diartikan *journalist* atau *reporter*. Wartawan adalah mereka yang mereka bertugas mencari, mengumpulkan, mengolah dan menulis karya jurnalistik,serta tergabung dan tercatat sebagai staff sebuah penerbitan<sup>40</sup>

Wartawan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, dijelaskan bahwa wartawan Indonesia dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu; Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama, dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa masing-masing tingkatan memiliki kompetensi yang berbeda beda. Wartawan muda harus memiliki kompetensi melakukan kegiatan jurnalistik, Wartawan madya harus memiliki kompetensi

---

<sup>40</sup> Matris Radymas dan Kabun Triyatno. 2016. *Serunya Jadi Wartawan*. Solo :Penerbit Lintang, halaman17

melakukan kegiatan jurnalistik, dan wartawan utama harus memiliki kompetensi untuk mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan jurnalistik<sup>41</sup>.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode etik jurnalistik digunakan sebagai pedoman operasional atau profesi, selain itu juga sebagai wujud Hak Asasi Manusia.<sup>42</sup>

Wartawan dalam melaksanakan profesi pers sebagai fungsi, hak, kewajiban dan perannya wajib menghormati hak asasi setiap orang, oleh karenanya pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Keterbukaan pers untuk dikontrol oleh masyarakat dalam pelaksanaan profesinya, agar terjaga kepercayaan publik dan tegaknya integritas serta profesionalisme pers dengan menaati Kode Etik Jurnalis.<sup>43</sup>

Secara umum, profesionalisme wartawan dapat didefinisikan sebagai ideologi atau prinsip yang dianut oleh wartawan saat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wartawan. Definisi ini setidaknya mencakup dua aspek penting pekerjaan kewartawanan: kemampuan atau kompetensi dan tanggung jawab untuk melakukan tugas kewartawanan.<sup>44</sup>

Untuk meningkatkan profesionalisme dalam membuat berita, para wartawan disarankan untuk berusaha lebih keras untuk menemukan kebutuhan informasi yang

---

<sup>41</sup> Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan

<sup>42</sup> Cahya dicky pratama "kode etik jurnalistik, definisi, dan isinya" <https://amp.kompas.com/skola/read/2020/12/21/205632869/kode-etik-jurnalistik-definisi-dan-isinya> diakses pada 29 juni pukul 17.51

<sup>43</sup> Yudi Krismen *Op.Cit*, halaman 18

<sup>44</sup> Gati Gayatri. 2023. *Pers dan Profesionalisme Wartawan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 49

memiliki nilai sosial. Ini karena nilai sosial informasi ditentukan oleh masyarakat, sehingga para wartawan harus mempelajari berbagai reaksi masyarakat terhadap berita yang disiarkan di media.<sup>45</sup>

Dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik adapun kode etik yang harus dilaksanakan oleh wartawan ialah sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Pasal 6 : Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Pasal 7 : Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "*off the record*" sesuai dengan kesepakatan.
8. Pasal 8 : Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Pasal 9 : Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Pasal 10 : Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsanya.
11. Pasal 11 : Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Dewan Pers . 2017. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta Pusat : Dewan Pers. Hal 29-41

Meski etika telah dirumuskan dalam kode etik (*code of ethics*) dan dioperasionisasikan dalam kode perilaku (*code of conduct*), namun halaman ini tetap bersumber pada masing-masing individu. Artinya kesadaran masing-masing individu sangat menentukan pelaksanaan etika itu sendiri.<sup>47</sup>

Kepatuhan pada kode etik sangat penting untuk menjamin kemerdekaan pers dan untuk menjamin karya jurnalistik tidak menimbulkan persoalan hukum. Berikut adalah sebagian rambu dalam kode etik :<sup>48</sup>

1. Independen artinya Wartawan menghasilkan karya jurnalistik sesuai fakta dan tidak bisa diintervensi pihak manapun diatur dalam Pasal 1 kode etik jurnalistik.
2. Profesional diatur dalam Pasal 2 kode etik jurnalistik.
3. Memverifikasi berita artinya wartawan harus selalu memverifikasi berita yang didapat diatur dalam Pasal 3 kode etik jurnalistik.
4. Berimbang artinya semua pihak mendapatkan kesempatan yang setara
5. Menyimpan Materi Liputan artinya Wartawan perlu mengarsipkan peliputan sebagai antisipasi jika ada laporan terhadap dirinya.
6. Risiko Hukum artinya pers harus meminimalkan risiko hukum dalam menyajikan berita

Lembaga yang berhak menilai atas pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan adalah Dewan Pers. Sedangkatinn yang dapat memberikan sanksi atas

---

<sup>47</sup> Olivia Lewi. 2014. "Penerapan Kode Etik Kalangan Jurnalis". Jurnal Ilmu Komunikasi. Nomor 1, Juni 2014, halaman 83-84

<sup>48</sup> Ratna Ariyanti, *et.al* .2020. *Buku Saku Jurnalis Protokol Keamanan Dalam Meliput Isu Kejahatan Lingkungan*. Jakarta : Lbh Pers, halaman 64



pelanggaran yang dilakukan adalah organisasi profesi jurnalis atau perusahaan pers yang bersangkutan.<sup>49</sup>

### C. Pidanaan

#### 1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan adalah proses menilai dan menegakkan konsekuensi hukum pidana.<sup>50</sup> Pidanaan adalah salah satu bentuk perwujudan ketentuan pidana dalam undang-undang abstrak yang penetapan hukum dijatuhkan oleh pengadilan dan ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum.<sup>51</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian pidanaan adalah proses yang dilakukan hakim untuk melakukan atau menjatuhkan suatu tindak pidana. Meliputi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara khusus penegakan atau berjalannya hukum pidana untuk menjatuhkan sanksi terhadap seseorang (hukum pidana).<sup>52</sup>

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>53</sup>

Pidanaan, menurut Simon, adalah penderitaan yang dialami oleh seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah

---

<sup>49</sup> Yudi Krismen Op.Cit, halaman30

<sup>50</sup> Umi Rozah Aditya. 2015. *Asas dan Tujuan Pidanaan Dalam Perkembangan Teori Pidanaan*. Semarang : Penerbit Pustaka Magister. Hal 23

<sup>51</sup> *Ibid* hal 24

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief 2017 , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : *Pekembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 120.

<sup>53</sup> Lamintang & Theo Lamintang. 2010 . *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 33

terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma dan seseorang yang bersalah dihukum berdasarkan keputusan hakim.<sup>54</sup> Pengertian Andy Hamzah dan Simon tidaklah jauh berbeda hanya menambahkan unsur putusan hakim sebagai bagian dari sanksi. Simon tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan makna antara pidana dan ppidanaan.

Ppidanaan menurut Muladi adalah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>55</sup>

Ppidanaan dapat diartikan sebagai proses menilai dan menegakkan konsekuensi hukum pidana. Istilah "pidana" ini mengacu pada pelanggaran hukum, sedangkan "pidana" mengacu pada hukuman. Pidana formal dibedakan dari delik materil, menurut konsepnya.<sup>56</sup> Ppidanaan adalah lembaga yang menunjukkan transaksi yang melibatkan individu, transaksi yang dikendalikan oleh aturan,

---

<sup>54</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni . hlm.12

<sup>55</sup> Anonim. Teori Teori Ppidanaan dan Tujuan Ppidanaan. <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidanaan-dan-tujuan-pidanaan/>. Diakses pada 25 juli 2024 Pukul 18.24

<sup>56</sup> Laden Marpaung (Dalam Maya, *et.al.* 2022. *Hukum Pemasarakatan dan Penitesier*. Bandar Lampung : Pustaka Media) Hal 23

berbentuk apa yang harus dilakukan, terhadap siapa pidana itu dikenakan, dan untuk apa pidana itu dijatuhkan.<sup>57</sup>

Arti lain dari pemidanaan adalah serangkaian tahapan penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu penghukuman.<sup>58</sup>

## 2. Teori Pemidanaan

### A. Teori Retributif

Teori ini yang menjadi dasar dijatuhkannya hukum pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus kepada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini berpendapat bahwa, karena kejahatan menyebabkan penderitaan bagi korban, seseorang harus dihukum atau dibayar untuk perbuatan jahat mereka.<sup>59</sup>

Pemikiran bahwa setiap orang bertanggung jawab dan memiliki kebebasan rasional untuk membuat keputusan adalah dasar dari tindakan pembalasan setimpal ini. Namun, dasar pemikiran politik adalah bahwa setiap orang berhak atas harga diri dan penghargaan yang sama. Dalam situasi seperti ini, seseorang yang melakukan pelanggaran tidak kehilangan hak mereka atas penghukuman tersebut,

---

<sup>57</sup> Umi Rozah Aditya. 2015. *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang : Penerbit Magister Pustaka Hal 17

<sup>58</sup> Fajar Ari Sudewo 2022 . *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Cirebon : PT. Djawa Sinar Perkasa

<sup>59</sup> Marlina. *Op. Cit* Halaman 44

dan mereka juga berhak untuk tidak dihukum secara tidak proporsional terhadap pelanggaran mereka. Teori pembalasan setimpal bergantung pada proporsional.<sup>60</sup>

Teori retributif menetapkan legitimasi hukuman sebagai semacam pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam masyarakat, kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral atau immoral. Akibatnya, pelaku kejahatan harus menghadapi pembalasan berupa hukuman. Tujuan hukuman dilucuti dari semua tujuan lainnya, hanya menyisakan retribusi sebagai satu- satunya tujuan.<sup>61</sup>

Pendekatan retributif mendasarkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan hukuman yang keras (jahat) pada premis bahwa seseorang harus menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari sini dapat diamati bahwa metode retributif didasarkan pada retribusi terhadap pelaku, dan alasan untuk menjatuhkan pidana didasarkan pada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Metode retributif dibagi menjadi dua jenis yaitu Teori balas dendam dan Teori penebusan.<sup>62</sup>

Teori balas dendam (Revenge theory), Kembali ke masa lalu, setidaknya pada premis *lex talionis*, untuk membenarkan hukuman berdasarkan pengalaman manusia. Jiwa ganti jiwa, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi, bekas luka di sistem peradilan pidana juga cukup dalam, dengan hukuman mati untuk pembunuhan menjadi contoh paling nyata saat ini.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Maya *et.al.* *Op.Cit* Hal 40

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> *Ibid*

Teori penebusan dosa atau taubat adalah varian lain dari pendekatan retributif, yang menyatakan bahwa seorang pendosa hanya dapat menebus dosanya jika ia sangat menderita. Insyaf melalui penderitaan merupakan tema besar dalam pemikiran keagamaan selama berabad-abad, dan tentulah memainkan peranan dalam pemikiran tentang pemidanaan yang bersifat sekuler.<sup>64</sup>

#### B. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Aliran ini disebut paham reduktif, menurut Nigel Walker, karena dasar pembenaran pemidanaan ini adalah untuk membatasi jumlah pelanggaran.<sup>65</sup> Karena tujuan deterrence berasal dari aliran klasik penghukuman dengan aktor kuncinya, Cesare Beccaria dan Jeremy Betham, hukuman sebagai efek jera telah lama menjadi senjata dalam tindakan pencegahan kejahatan. Menurut Beccaria, tujuan hukuman adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan daripada digunakan sebagai alat pembalasan oleh masyarakat.<sup>66</sup>

Menurut Jeremy Betham, teori utilitarian menyatakan bahwa ada tiga alasan yang sah untuk menjatuhkan hukuman pidana: pencegahan, ketidakmampuan, dan rehabilitasi. Utilitarianisme dalam pemidanaan adalah kebalikan dari filsafat retributif, di mana unsur rasa bersalah dan legitimasi moral balas dendam tidak berperan dalam pemidanaan.<sup>67</sup> Bentham berpendapat ada dua tujuan dari pemidanaan yaitu pencegahan (*prevention*) dan kepuasan perasaan atau kompensasi.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid* Halaman 30

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Marlina. *Op.Cit* Halaman 55

Muhammad Ali berpendapat bahwa penganut paham utilitarian menganggap tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebayak-banyaknya masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat menginginkan kebahagiaan, dan hukum adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencapai kebahagiaan ini.<sup>69</sup>

Paham utilitarian di dalam hal pidanaaan disebut juga sebagai lawan dari Teori Retributif. Unsur kesalahan dan legitimasi moral pembalasan setimpal dalam pandangan paham utilitarian tidak memainkan peranan yang penting dalam pidanaaan. Pembenaran pidanaaan menurut paham utilitarian hanya jika pidanaaan tersebut membawa konsekuensi yang diinginkan dan melahirkan keuntungan yang lebih banyak. Tujuan pidanaaan menurut pandangan utilitarian ini adalah untuk meningkatkan jumlah kumulatif (*cumulative amount*) dari kemanfaatan (*utility*) atau kepuasan hati (*satisfaction*).<sup>70</sup>

Dalam bahasa sehari-hari, teori utilitarian sering dilukiskan sebagai suatu pidanaaan yang mengharuskan deterrence sebagai perkiraan dari tujuannya. Tidak mendukung penghukuman sebagai tujuan pidanaaan karena pencapaian tujuan pidanaaan dengan deterrence lebih efektif. Namun, paham utilitarian melihat deterrence sebagai salah satu tujuan, melegitimasi tujuan ini untuk mencegah pelaku supaya tidak melakukan kejahatan lagi dengan memberikan akibat yang tidak menyenangkan kepada mereka yang melakukan kejahatan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid* halaman 54

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> *Ibid* halaman 56

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk Bentuk Pidana Terhadap Wartawan

Berbicara tentang pidana adalah tentang manusia dan usahanya didalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pidana atau terbebasnya terdakwa dari pidana.<sup>72</sup>

Dalam proses pencarian keadilan yang diutamakan adalah apakah keputusan hakim yang berisi penjatuhan pidana sudah adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini hakim terikat pada sistem pidana substantive yang tersusun dari asas-asas tentang bagaimana menjatuhkan pidana.<sup>73</sup>

Seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan terkena sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP menetapkan sanksi pidana yang menjadi dasar hukum untuk melakukan suatu kejahatan dan menetapkan norma hukum untuk melakukannya.<sup>74</sup>

Perumusan ancaman pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengacu kepada norma pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut :<sup>75</sup> Pidana Pokok: (1) Pidana Mati, (2) Pidana Penjara; dan Pidana Kurungan. Pidana Denda terdiri dari Pidana Tutupan.dan Pidana Tambahan (1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu; (2) Perampasan Barang-Barang Tertentu;(3) Pengumuman Putusan Hakim.

---

<sup>72</sup> Umi Rozah Aditya.*Op.Cit* hal 16

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia (Hukum Penitensier)*.Cirebon : Deepublish. Halaman109

<sup>75</sup> BPHN.(2008). “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaa(Politik Hukum Dan Pidanaan)(Dokumen). Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pedoman pemidanaan diatur dalam Pasal 53 KUHP yang berbunyi: 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan; 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim mengutamakan keadilan.<sup>76</sup>

Dijelaskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, ada sebelas poin pertimbangan pidana yang diatur dalam pedoman pemidanaan. Poin-poin tersebut meliputi bentuk kesalahan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap pelaku, tindak pidana tersebut dilakukan secara terencana atau tidak terencana, dan cara melakukannya. Selanjutnya, sikap dan tindakan pelaku setelah kejahatan, riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi setelah kejahatan, dan dampak dari kejahatan tersebut terhadap masyarakat umum.<sup>77</sup>

Ancaman-ancaman pidana dengan lebih dari satu pidana pokok di dalam Pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana, semuanya bersifat alternatif, hingga kepada hakim diberi kesempatan untuk memilih salah satu dari pidana-pidana pokok yang telah diancam bagi sesuatu tindak pidana, yang ingin dijatuhkan bagi pelakunya<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief (2021). "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana". Jurnal pembangunan indonesia. No.2, halaman 217-227

<sup>77</sup> Anonim. " Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif Bagi Hakim ". <https://www.hukumonline.com/berita/a/pedoman-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-dinilai-positif-bagi-hakim-lt663f638c1520c/?page=2..> Diakses pada 27 Juli 2024. Pukul 16.07 wib

<sup>78</sup> Tina Asmarawati. *Op. Cit* Hal.108



Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>79</sup>

Tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik.<sup>80</sup> Dengan pemidanaan atau pelaksanaan hukuman disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. dan berguna.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir atau sejak 2019 hingga 2024 tidak ada laporan yang ditunjukkan kepada wartawan diproses terkait dengan berita yang dianggap merugikan.<sup>82</sup>

Dalam hal ini tidak akan dilakukan proses lebih lanjut oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dikarenakan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan belum

---

<sup>79</sup>Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief (2021). *Loc. Cit*

<sup>80</sup> Florencia, Olga, & Elvi (2021). "Syarat Penjatuhan Pidana Percobaan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia" : *Lex Crimen* Vol. X/No. 7/Jun/2021

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Wawancara dengan Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Tanggal 9 Juli 2024

melakukan hak jawab terlebih dahulu dan belum mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pers.<sup>83</sup>

Selain itu juga telah dilakukan wawancara lain dengan Bapak Amrizal selaku wakil bidang advokasi dan hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara juga mengungkapkan sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2024 tidak ada wartawan yang dipidana terkait Undang Undang nomor 1 tahun 2024 atas perubahan kedua Undang Undang Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.<sup>84</sup>

Wakil Bidang Advokasi dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara juga mengungkapkan bahwa apabila terjadi adanya tindakan pidana terhadap wartawan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik (Undang Undang ITE) yang tidak sesuai dengan ketentuan nota kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dan Dewan Pers maka PWI Sumut akan menjadi garda paling depan dalam membela wartawan tersebut<sup>85</sup>

Sebagai alternatif pencarian data agar penelitian ini memenuhi syarat karya ilmiah, maka data diambil melalui informasi yang diambil secara online melalui mesin pencarian *google*, dan ditemukan beberapa kasus para wartawan diberikan sanksi pidana padahal apa yang dilakukan merupakan termasuk kegiatan jurnalistik.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Tanggal 9 Juli 2024

<sup>84</sup> Wawancara Dengan Amrizal S.H.,M.H Selaku Wakil Bidang Advokasi Dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara. Tanggal 9 Juli 2024

<sup>85</sup> Wawancara Dengan Amrizal S.H.,M.H Selaku Wakil Bidang Advokasi Dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara. Tanggal 9 Juli 2024

Kasus pertama adalah Muhammad Asrul wartawan Muhamad Asrul wartawan *berita.news* di Palopo Makassar dilaporkan ke polisi dan ditahan karena pemberitaan yang ditulisnya terkait dugaan kasus korupsi Farid Judas Karim, salah satu anak walikota Palopo. Ia dijerat menyebarkan pencemaran nama, ujaran kebencian dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 14-15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946.<sup>86</sup>

Tiga tulisan yang dipermasalahkan:<sup>87</sup>

1. Judul berita “Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M”, tertanggal 10 Mei 2019.
2. Judul Berita “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas” tertanggal 24 Mei 2019
3. Judul “Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?” tertanggal 25 Mei 2019.

Hak jawab Farid Judas sudah juga dimuat di *berita.news* sesuai pengajuan somasi oleh kuasa hukumnya. Pada 10 Februari 2020 Dewan Pers menyatakan bahwa ketiga tulisan Asrul adalah produk jurnalistik sehingga meminta Kepolisian untuk memroses sengketa melalui Dewan Pers sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MOU/II/2017.<sup>88</sup>

Mohamad Asrul sempat ditahan oleh pihak kepolisian di Rutan Mapolda penangguhan penahanan setelah ada desakan cukup kuat dari tokoh, berbagai organisasi, dan masyarakat. Kasus Asrul mulai disidang pada 16 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan.

---

<sup>86</sup> Anonim. “Kasus Muhammad Asrul” melalui <https://safenet.or.id/id/2020/02/kasus-muhamad-asrul/>. Diakses pada 23 Juli 2024 Pukul 19.43 Wib

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*

Pada 13 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan atas Perkara Jurnalis Asrul. JPU menuntut Asrul pidana 1 tahun penjara, atas dugaan telah melanggar Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada 23 November 2021, majelis hakim PN Palopo dengan putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp membacakan vonis pada kasus Asrul. Asrul divonis bersalah dengan pidana penjara 3 bulan penjara.

*Institute for Criminal Justice Reform* atau ICJR menilai putusan pengadilan negeri kota Palopo yang memutus bersalah Muhammad Asrul mengancam kebebasan pers di Indonesia. Hal ini didasarkan bahwa sengketa pers bukan merupakan tindak pidana sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui Dewan Pers. Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017.<sup>89</sup>

ICJR juga menyampaikan seharusnya Mendahulukan mekanisme non-pidana yang didukung melalui berbagai preseden dalam putusan Mahkamah Agung, salah satunya Putusan Mahkamah Agung No. 1608K/Pid/2005 yang menyatakan bahwa tindakan penghukuman dalam bentuk ppidanaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan malah membahayakan pers bebas. Oleh karena itu tata cara non pidana seperti yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum lain.<sup>90</sup>

Kasus Kedua adalah Muhammad Sadli wartawan sekaligus pemimpin redaksi *Liputanpersada.com* yang mengkritik pemerintah Buton Tengah, Sulawesi

---

<sup>89</sup> Anonim." Pidana 3 bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam".<https://icjr.or.id/pidana-3-bulan-terhadap-jurnalis-muhammad-asrul-bukti-nyata-kebebasan-pers-terancam/>.. Diakses pada 24 Juli 2024. Pukul 15.11 Wib

<sup>90</sup> *Ibid*

Tenggara ditahan dikarenakan tulisannya yang berjudul 'Abracadabra : Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat', Sadli dituduh melanggar Pasal pencemaran nama serta penyebaran informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan sebagaimana Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik (Undang Undang ITE).<sup>91</sup>

Tanpa mempedulikan langkah-langkah yang harusnya ditempuh dalam sengketa pers, polisi memanggil dan memeriksa Sadli. Seharusnya polisi berkoordinasi dengan Dewan Pers soal kasus ini sebelum melanjutkan ke proses hukum. Setelah dua kali menjalani pemeriksaan, Sadli kemudian ditetapkan sebagai tersangka di Polres Baubau. Dengan berkas perkara Nomor : BP/94/XII/2019 Reskrim tertanggal 11 Desember 2019, Sadli resmi jadi tersangka dan laptopnya juga disita sebagai alat bukti.<sup>92</sup>

Kasus Sadli mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pasarwajo dan didakwa melanggar Pasal 45 A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2, Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup>Anonim. "Buntut Panjang Kriminalisasi Sadli" diakses melalui <https://semuabisakena.jaring.id/2022/09/23/buntut-panjang-kriminalisasi-sadli/>. Diakses pada 25 Juli 2024. Pukul 20.11 Wib

<sup>92</sup> Anonim. "Kisah Sadli Wartawan Buton Tengah yang Dibui karena Kritik Pemerintah" <https://www.liputan6.com/regional/read/4174843/kisah-sadli-wartawan-buton-tengah-yang-dibui-karena%20kritik-pemerintah?page=>. Diakses pada 25 Juli 2024. Pukul 20.15 Wib

<sup>93</sup>Anonim. "Jurnalis Buton Tengah yang Dituduh Cemarkan Nama Bupati Divonis 2 Tahun". <https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun>. Diakses pada 26 Juli 2024 pukul 20.21 wib

Saat persidang tertanggal 26 Maret 2020 Muhammad sadli dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dalam sidang putusan yang bernomor Nomor 10/ Pid.Sus /2020/ PN.PSW. Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Mohamad Sadli Saleh dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Dewan pers mengatakan seharusnya kasus Muhammad Sadli dapat diselesaikan melalui sengketa Pers mengingat adanya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Indonesia dan Dewan Pers terkait dengan penyelesaian sengketa di media massa.<sup>94</sup>

Setelah menjalani hukuman selama 15 bulan, Sadli mendapatkan pembebasan bersyarat dan bebas dari lpapas kelas II A Baubau, menurut surat Dirjen, Sadli saleh dinyatakan telah menyelesaikan masa hukuman dengan pembebasan bersyarat dan dibawah pengawasan bapas serta menjalani wajib lapor.<sup>95</sup>

Kasus ketiga adalah Dinanta Sumedi wartawan sekaligus mantan Pimpinan Redaksi *Banjarhits* yang ditahan selama 3 bulan 15 hari karena diduga menyinggung SARA dengan judul beritanya “Tanah dirampas Jhonlin, Dayak mengadu ke Polda Kalsel”.<sup>96</sup>

Pada tanggal 10 Agustus 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan putusan terhadap Diananta Putra Sumedi, Nomor

---

<sup>94</sup>Anonim. “Maraknya Kekerasan Terhadap Wartawan, Kejaksaan Agung Akan Beri Atensi dan Perlindungan Hukum”[https://metro.tempo.co/read/1895524/maraknya-kekerasan-terhadap-wartawan-kejaksaan-agung-akan-beri-atsensi-dan-perlindungan-hukum?tracking\\_page\\_direct](https://metro.tempo.co/read/1895524/maraknya-kekerasan-terhadap-wartawan-kejaksaan-agung-akan-beri-atsensi-dan-perlindungan-hukum?tracking_page_direct). Diakses pada 26 Juli 2024 pukul 20.24

<sup>95</sup> Anonim “ Jerat UU ITE dan Telah Jalani Hukuman, Jurnal ini Akhirnya Bebas” melalui <https://www.kroniktoday.com/jeratan-uu-ite-dan-telah-jalani-hukuman-jurnalini-akhirnya-bebas/2/>. Diakses pada 26 juli pukul 20.00 wib

<sup>96</sup> Anonim “ Wartawan Diananta Sumedi Bebas dari Penjara di HUT RI ke-75” melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200817221259-12-536631/wartawan-diananta-sumedi-bebas-dari-penjara-di-hut-ri-ke-75>. diakses pada 27 Juli 2024 pukul 20.00 wib

123/Pid.Sus/2020/PN Ktb. Menetapkan bahwa Diananta Putra Sumedi dinyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana selama 3 bulan dan 15 hari.

Dewan Pers menyayangkan pemidanaan terhadap wartawan sekaligus mantan pemimpin redaksi *Banjarhits*. Mereka menyatakan bahwa pemidanaan tidak layak karena kasus Diananta adalah kasus pers yang mana seharusnya diselesaikan sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers<sup>97</sup>

Dewan Pers telah mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor 4/PPR-DP/II/2020 tentang pengaduan PT Jhonlin Agro Raya terhadap media online *Kumparan*. Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers menetapkan bahwa redaksi yang bertanggung jawab atas berita yang dipermasalahkan adalah *Kumparan* bukan *Banjarhits* yang merupakan mitra *Kumparan*.<sup>98</sup>

Selain itu, Dewan Pers juga menyesalkan bahwa dalam proses penyelesaian kasus Dinanta ini penegak hukum gagal memahami inti dari Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri mengenai cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik.<sup>99</sup>

Kasus keempat adalah Gencar Djarot wartawan sekaligus pemilik *koranindigo.online* ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Parigi Moutong (Parmout), berdasarkan laporan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi dr Nurlela Harate.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup>*Ibid*

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> Anonim “Gencar Djarot Ditetapkan Tersangka” melalui <https://mercusuar.web.id/parimo/gencar-djarot-ditetapkan-tersangka/>. Diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 13.00 wib

Gencar Djarot ditetapkan tersangka karena tulisan yang diduga mengkritisi kebijakan RSUD Anuntaloko Parigi, terkait seorang pasien sakit dan akhirnya meninggal dunia pada bulan Januari 2019 lalu yang tidak bisa membayar biaya perawatan hingga memberikan jaminan pada pihak RSUD Anuntaloko.<sup>101</sup> Gencar Djarot dipersangkakan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana tiga tahun penjara.<sup>102</sup>

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi tengah (Sulteng), Mahmud Matagara SH MH, ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya. Mengungkapkan berdasarkan hasil telaahnya, kasus yang dijerat kepada wartawan *KoranIndigo.online*, murni delik pers.<sup>103</sup>

Oktaf Riyadi selaku Ketua Bidang Advokasi atau pembelaan Wartawan di PWI Pusat mengecam keras tindakan Kepolisian Resor Parimo terkait penetapan Status tersangka Kepada Genjar Djarot, wartawan yang juga pemilik Media *koranindigo.online* akibat tulisannya Ia mengatakan seharusnya Polisi mengedepankan penerapan Undang Undang Pers terkait kasus yang dialami Gencar dan jangan ada unsur kriminalisasi dalam masalah karena dapat mengancam kebebasan Pers.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> Anonim “PWI Sulteng Angkat Bicara, Kasus ‘Gencar Djarot’ Murni Delik Pers” melalui <https://spionase-news.com/pwi-sulteng-angkat-bicara-kasus-gencar-djarot-murni-delik-pers/>. Diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 13.30

<sup>104</sup> Anonim “Polres Parimo Tetapkan Tersangka Jurnalis Yang Kritik Kebijakan RSUD Anuntaloko” melalui <https://www.sultengnews.com/polres-parimo-tetapkan-tersangka-jurnalis-yang-kritik-kebijakan-rsud-anuntaloko/>. Diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 13.33 Wib



Pada 09 Februari 2020 majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi membacakan putusan terhadap Gencar Djarot dengan nomor putusan Nomor 203/Pid.Sus/20200/PN Prg memutuskan bahwa Gencar Djarot terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana selama 7 bulan.

Kasus kelima adalah kasus M.Reza alias Epong wartawan *mediarealitas.com* telah didakwa melakukan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>105</sup>

Dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum saat persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 11 Februari 2019 dengan judul tulisannya “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”.<sup>106</sup>

Dalam berita tersebut mencoba mengangkat persoalan terkait dugaan adik Bupati Bireuen yang menggunakan BBM bersubsidi untuk kepentingan perusahaannya. Atas pemberitaan tersebut pihak Epong selaku jurnalis yang meliput dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.<sup>107</sup>

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers berpendapat permasalahan yang dilaporkan ke pihak kepolisian yang kemudian berlanjut ke pengadilan merupakan

---

<sup>105</sup> Anonim “Bebaskan M. Reza Als Epong, Jurnalis *mediarealitas.com* dari Dakwaan Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong” melalui <https://lbhpers.org/2019/03/13/bebaskan-m-reza-als-epong-jurnalis-mediarealitas-com-dari-dakwaan-Pasal-pencemaran-nama-baik-dan-berita-bohong/>. Diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 14.00 wib

<sup>106</sup> *Ibid*

<sup>107</sup> *Ibid*

sengketa pers. Sangat tidak tepat apabila permasalahan sengketa pemberitaan ditindaklanjuti melalui proses hukum di Kepolisian. Seharusnya persoalan pemberitaan diselesaikan berdasarkan mekanisme dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni melalui mekanisme pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers.<sup>108</sup>

Persoalan berita merupakan persoalan Kode Etik Jurnalistik. Pihak yang memiliki kapasitas dan berhak menilai sengketa pemberitaan atau ada tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers. Terlebih lagi terdapat Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017/B/15/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan yang mengatur koordinasi penanganan perkara ketika terdapat pelaporan menyangkut pemberitaan.<sup>109</sup>

Dalam Nota Kesepahaman Tersebut tersebut mewajibkan adanya koordinasi antara Kepolisian dengan Dewan Pers untuk menyerahkan kasus pemberitaan ke Dewan Pers agar dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.<sup>110</sup>

LBH Pers juga menuntut sengketa pemberitaan harus diselesaikan berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam

---

<sup>108</sup> *Ibid*

<sup>109</sup> *Ibid*

<sup>110</sup> *Ibid*

Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni melalui pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diselesaikan di Dewan Pers.<sup>111</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biereun yang memeriksa perkara juga diminta untuk mematuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Saksi Ahli. Dalam SEMA tersebut menyebutkan, pemeriksaan perkara-perkara yang terkait delik pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers.<sup>112</sup>

Pada 15 Mei 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen membacakan putusan terhadap kasus M Reza Alias Epong dengan nomor putusan 42/Pid.Sus/2019/PN Bir memutuskan bahwa M Reza alias Epong terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 Tahun.

Kasus Keenam adalah kasus Muhammad Irvan S wartawan Timurterkini.com ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara, pada 9 Mei 2022. Polisi menetapkan tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) dan (2) terkait menyiarkan berita atau pemberitaan bohong pada Undang Undang No.1/1946 tentang peraturan hukum pidana, serta Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada UU ITE, terhadap Irvan.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Anonim “LBH Pers : Kasus Epong Murni Sengketa Pers” melalui <https://independen.id/lbh-pers-kasus-epong-reza-murni-sengketa-pers>. Diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 14.13 wib

<sup>112</sup> *Ibid*

<sup>113</sup> Anonim “Jurnalis di Kendari Diterapkan Tersangka UU ITE” melalui <https://advokasi.aji.or.id/id/read/data-kekerasan/2096.html> diakses pada 09 Oktober 2024 pukul 00.07 WIB.

Penetapan tersangka tersebut, terkait dengan berita Irvan yang terbit di Timurterkini.co, tentang seorang pengusaha, bahwa AT sedang diperiksa Kejati Sultra atas dugaan pajak pengapalan sebuah perusahaan di Kendari, Sultra. Laporan tersebut terbit Desember 2021.<sup>114</sup>

Untuk laporannya tersebut, Irvan mendapat informasi dari sumber anonim dan tidak melakukan konfirmasi kepada AT. Jurnalis hanya melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum AT. Karena Faktanya, saat laporan itu diterbitkan, AT sedang berada di Bali. Untuk kesalahan pemberitaan tersebut, Irvan sudah meminta maaf dan melakukan klarifikasi melalui pemberitannya.<sup>115</sup>

Muhammad Irvan S dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Kdi menyatakan bahwa Irvan terbukti bersalah melakukan tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik dan dijatuhi hukuman pidana 7 bulan penjara.

Maka berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan hasil riset terkait kasus yang dialami oleh wartawan diatas. Dapat dilihat bahwa sejauh ini tindakan pemidanaan terhadap wartawan yang terjerat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik (Undang Undang ITE) di provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan hampir tidak ada namun tindakan pemidanaan terhadap wartawan di daerah lain masih banyak terjadi.

---

<sup>114</sup> *Ibid*

<sup>115</sup> *Ibid*

Berdasarkan pendektan kasus yang dilakukan terhadap kasus wartawan yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa bentuk dari tindakan yang dialami ialah berupa pidana pokok dan pidana kurungan yang dimana wartawan dilaporkan kemudian dijadikan tersangka atas kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian pada Pasal 27 huruf a dan b serta Pasal 28 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik.

**B. Perlindungan Hukum Wartawan dari Tindakan Pidanaan dan Bentuk Perlindungannya berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>116</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yaitu perlindungan hukum yang berasal dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk

---

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*

mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>117</sup>

Menurut Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media ditugaskan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers bekerja dengan berita, karena memperjuangkan keadilan dan kebenaran tidak mungkin dicapai dengan berita bohong. Oleh karena itu, pers harus menjalankan tugasnya dengan menyampaikan berita yang benar.<sup>118</sup>

Sebagai pelaksana Undang-Undang No 40 Tahun 1999, wartawan dan media lembaga penyiaran tidak boleh dipidana Sepanjang menjalankan tugasnya berdasarkan Undang Undang Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik,sesuai dengan Pasal Pasal 50 KUHP "Barang siap melakukan perbuatan untuk Melaksanakan ketentuan undang-undang ketentuan tidak boleh dipidana,".<sup>119</sup>

Dalam hal perlindungan jurnalis, pemerintah Indonesia harus memprioritaskan dua hal: kebebasan pers dan media di sektor jurnalistik, yang harus melindungi dan melindungi jurnalis; dan kedua, memastikan hak ketenagakerjaan jurnalis untuk meningkatkan kualitas informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan hal-hal yang berbeda untuk membantu jurnalis Indonesia mendapatkan posisi dan pengakuan yang lebih baik di tengah krisis demokrasi.<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> Sajipto Raharjo Dalam (Agus Siagian.2024. Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Pada Universitas Islam Sultan Agung. Universitas Islam Sultan Agung.Semarang. Halaman 34 )

<sup>118</sup> Taufik Hidayat Lubis & Ismail Koto (2020). "Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik".No.2

<sup>119</sup> Koswara & Gialdah Tapiansari. (2023) "Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia" No. 1 Halaman 386-305

<sup>120</sup> Abdurrahman Alhakim. (2022). "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia" No.1 Halaman 89-106

Persoalan berita adalah persoalan Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers adalah lembaga yang memiliki otoritas dan hak untuk menilai apakah ada pelanggaran kode etik jurnalistik dalam sengketa pemberitaan. Selain itu, Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017/B/15/ II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Nota Kesepahaman ini mengatur bagaimana menangani kasus yang berkaitan dengan pemberitaan.<sup>121</sup>

Selain memiliki perlindungan hukum, wartawan juga memiliki hak untuk menolak narasumber untuk melindungi mereka. Adanya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dewan Pers pada tahun 2017 mempertegas kebebasan pers yang universal.<sup>122</sup> Sebagai profesi yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang, wartawan tidak perlu ragu atau takut menyampaikan kebenaran melalui berita atau konten informasi yang mereka buat.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Nurul Fatimah, *et.al.* 2020. "Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis...Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik " No.3 Halaman 221-228

<sup>122</sup> Ainun & Aswar (2020). "Penerapan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kemerdekaan Pers" No.2. Halaman 609-618

<sup>123</sup> Imran Joni. "Standar Operasional Proseder (SOP) Perlindungan Profesi Wartawan" melalui <https://acehtengahkab.go.id/berita/kategori/opini/sop-perlindungan-wartawan#:~:text=Profesi%20wartawan%20atau%20jurnalis%20merupakan,kode%20etik%20jurnalistik%20yang%20ditentukan>. Diakses pada 7 Agustus 2024. Pukul 18.15 Wib

1. Perlindungan hukum terhadap wartawan dari tindakan pemidanaan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bentuk perlindungannya.

Undang Undang ITE adalah *lex specialis* dari *lex generalis* Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), penafsiran Pasal harus dipelajari lebih dalam lagi dan regulator harus membuat standar yang jelas untuk memberikan kepastian hukum.<sup>124</sup>

Sejak hadirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi dua kali menjadi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih tetap terdapat Pasal “karet” dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>125</sup> Adapun Pasal yang dianggap karet tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 27 ayat 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Menjadi Pasal 27A Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”
2. Pasal 28 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

---

<sup>124</sup> Abdurrahman Alhakim. *Loc. Cit*

<sup>125</sup> “Inge Klara Safitri” Pasal Pasal Bermasalah Revisi UU ITE” Melalui <https://grafis.tempo.co/read/3502/Pasal-Pasal-bermasalah-revisi-uu-ite>, diakses pada 09 September 2024 pukul 16.53



menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Menjadi Pasal 28 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” dan Pasal 28 ayat 3 yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Perbedaan kedua Pasal dalam Undang Undang ITE Tahun 2008 dengan Perubahan Undang Undang ITE tahun 2024 tidak terlalu jauh berbeda. Di dalam Pasal 27 ayat 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan di dalam Pasal 27A Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pada Pasal tersebut dapat digunakan untuk untuk mengkriminalisasikan masyarakat karena bersifat lentur.<sup>126</sup> Seringkali Pasal 27 ini menyasar masyarakat dan pers yang mengkritik institusi dengan ekspresi sah sehingga terjadi tindakan pidana.<sup>127</sup>

Perubahan terhadap Pasal 28 ayat 2 Undang Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan yang ada di dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>126</sup> *Ibid*

<sup>127</sup> Abdurrahman Alhakim. (2022). *Loc.Cit*

Elektronik yang mana kedua Pasal tersebut masih sama sama kerap dipakai untuk membungkam kritik.<sup>128</sup>

Pada Pasal 28 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terdapat kalimat “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik” namun wartawan sendiri memiliki hak untuk mengungkapkan informasi dan gagasannya yang notabene nya belum teruji dipengadilan namun dapat diuji kebenarannya melalui kaidah jurnalistik.

Ketentuan ini berpeluang tumpang tindih dengan sejumlah regulasi seperti Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang terdapat pada Pasal 4 yang menyatakan “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Pasal karet tersebut menjadi penyebab sering terjadinya tindakan pemidanaan terhadap wartawan bahkan setelah dua kali revisi Pasal Pasal tersebut tetap berpeluang mengkriminalisasikan wartawan dalam menjalankan tugasnya karena bertentangan dengan kemerdekaan yaitu mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Kemerdekaan pers memiliki hubungan timbal balik terhadap perlindungan hukum wartawan namun hal ini bertentangan dengan kedua Pasal karet tersebut yang mengatakan “tanpa hak menyebarkan informasi” sedangkan wartawan

---

<sup>128</sup> Anonim. “Revisi kedua UU ITE Masih Mempertahankan Pasal Pasal Karet Yang Lama, Menambah Pasal Baru Yang Sangat Berbahaya” melalui <https://aji.ot.id/informasi/revisi-kedua-masih-mempertahankan-Pasal-Pasal-karet-yang-lama-menambah-Pasal-baru>. diakses pada 09 September 2024 Pukul 17.22 Wib

memiliki hak dalam menyebarkan informasi maupun gagasannya. Tidak akan tercapai perlindungan hukum terhadap wartawan apabila wartawan tersebut tidak merdeka dalam melakukan pekerjaannya.

Apabila melihat pada ketentuan kedua Pasal tersebut hal ini sama sekali tidak menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang ITE. Sebagai contoh kasus wartawan Muhammad Sadli, Muhammad Asrul dan Dinanta yang terkena tindakan pidana karena tulisan mereka dan dijerat Pasal 28 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dilakukan pula wawancara dengan Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang mana mengungkapkan bahwa pedoman Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informasi dan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Mana Telah Dubah Dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa seorang wartawan tidak dapat dijatuhi pidana terhadap Pasal Pasal Undang Undang ITE apabila pemberitaan tersebut merupakan karya jurnalistik.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Tanggal 9 Juli 2024

Sebagaimana yang tertuang di dalam SKB tersebut nomor 3 huruf I bahwa “Untuk pemberitaan di Internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, diberlakukan Mekanisme Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 Undang Undang ITE. Untuk kasus pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk Pasal 27 ayat 3”.<sup>130</sup>

Selain mengacu kepada SKB Menteri Komunikasi dan Informasi dan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Mana Telah Dubah Dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan yang merupakan kerja jurnalistik harus dengan Mengedepankan Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 03/DP/Mou/III/2022.<sup>131</sup>

Kesimpulannya adalah , penyelesaian sengketa pers antara publik dengan pers telah diatur Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Peraturan Dewan Pers, dan Kode Etik Jurnalistik yang memuat ketentuan-ketentuan penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan. Apabila penegak hukum memanggil wartawan ke pengadilan atas berita yang diterbitkan di media massa tanpa meminta persetujuan dan tanpa rekomendasi terlebih dahulu oleh Dewan Pers, itu merupakan

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Tanggal 9 Juli 2024

<sup>131</sup> Wawancara dengan Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Tanggal 9 Juli 2024

pengabaian dan pelanggaran Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.<sup>132</sup>

Maka dari itu dapat dilihat bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membelenggu kebebasan wartawan dan sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum melainkan Pasal tersebut dapat menjadi alasan seorang wartawan dipidana.

2. Perlindungan hukum terhadap wartawan dari tindakan pemidanaan berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Bentuk Pelindungannya.

Perlindungan hukum terhadap wartawan tertuang dalam Pasal 8 undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi “Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum”. Artinya selama wartawan menjalankan profesinya dengan benar maka terhadap wartawan tidak boleh dilakukan penghalangan, sensor, perampasan peralatan, penahanan, penangkapan, penyanderaan, penganiayaan apalagi sampai pembunuhan. Dengan kata lain manakala menjalankan tugas profesinya yang sesuai dengan perundangan dan Kode Etik Jurnalistik keselamatan wartawan, baik fisik maupun psikologis, harus sepenuhnya dilindungi. Ketentuan ini merupakan ”payung” bagi wartawan dalam menjalankan tugas profesinya dengan rasa aman.<sup>133</sup>

Jaminan kebebasan pers memiliki hubungan sebab akibat dengan perlindungan hukum wartawan. Kemerdekaan pers tidak akan ada gunanya apabila

---

<sup>132</sup> Koswara & Gialdah Tapiansari. *Loc Cit*

<sup>133</sup> Dewan Pers.” FAQ (Frequently Asked Questions)” melalui <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/270> .. Diakses pada 09 september 2024 pukul 10.53 Wib.

wartawan tidak merdeka dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Oleh sebab itu tercantum dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwa wartawan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>134</sup>

Dengan dasar Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tersebut wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik salah satunya menyebarkan informasi sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE dan kemudian dalam Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi serta hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.<sup>135</sup>

Menyebarkanluaskan gagasan dan informasi sesuai yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang Undang Pers adalah sebagai dasar menjadi hak sekaligus perlindungan hukum bagi wartawan, gagasan yang tidak menimbulkan perbuatan pidana atau menimbulkan kerugian pada orang lain apabila informasi dan gagasan itu didasarkan dengan dasar kebenaran.<sup>136</sup>

Berita yang dikatakan memiliki kebenaran adalah berita yang sesuai dengan fakta atas kejadian peristiwa tertentu yang akan dijadikan sebuah berita. Fakta atas kejadian yang dimaksud haruslah diolah dan disampaikan sesuai dengan isi Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu

---

<sup>134</sup> *Ibid*

<sup>135</sup> Anonim. "kemerdekaan pers dan perlindungan wartawan" diakses melalui <https://dewanpers.or.id/berita/detail/965/kemerdekaan-pers-dan-perindungan-wartawan>. pada 3 Agustus 2024 Pukul 22.47 wib

<sup>136</sup> Dwi Seno Wijanarko." Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Pers" melalui <https://heylaw.id/blog/perindungan-hukum-terhadap-kebebasan-pers>. Diakses pada 09 September 2024 Pukul 19.41 Wib

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran”.Teks ‘mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi’ adalah teks yang menunjukkan suatu proses di mana suatu informasi yang akan dijadikan berita haruslah didapatkan terlebih dahulu, diolah kemudian disampaikan. Informasi didapat dengan cara; observasi, penelitian dan wawancara. Informasi diolah dengan cara cek ulang dan editing informasi yang telah didapat. Kemudian informasi disampaikan melalui media cetak, online dan atau elektronik setelah melewati tahap pertama dan kedua sebelumnya. Apabila tahap pertama dan kedua terlewati maka berita tersebut sudah dapat dikatakan kebenaran. Kebenaran pun bukan kebenaran absolut karena kebenaran dari berita adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta atas kejadian peristiwa tertentu yang dijadikan sebuah berita.<sup>137</sup>

Jaminan perlindungan hukum wartawan ini dipertegas dalam Peraturan

Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan

yang berisi :<sup>138</sup>

- a) Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
- b) Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;
- c) Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.
- d) Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari berbagai penyensoran.
- e) Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;
- f) Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai

---

<sup>137</sup> Taufik Hidayat Lubis & Ismail Koto. *Loc. Cit*

<sup>138</sup> Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan

- pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh
- g) Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya
  - h) Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;
  - i) Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkapkan bahwa setiap perkara pidana yang terjadi dan menyangkut tentang karya jurnalistik maka yang bertanggung jawab adalah Pemimpin Redaksi (PEMRED) dan perkara pidana tersebut haruslah sudah melewati proses hak jawab serta sudah mendapat rekomendasi atau adjudikasi dari Dewan Pers.<sup>139</sup>

Hal yang disampaikan oleh Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara sejalan dengan Pedoman Dewan Per Nomor : 01/P-DP/5/2007 Tentang Penetapan Hak Tolak dan Pertanggung Jawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik yang menyatakan bahwa “ Dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik, pertanggungjawaban hukum ditunjukkan kepada “penanggung jawab” institusi pers bersangkutan.

Merujuk pada Undang Undang Pers, Pasal 12 yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam hak pelanggaran pidana yang dilakukan

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Tanggal 9 Juli 2024



oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh peanggunjawab. Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut Undang Undang Pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungJawaban dari penanggung jawab, sebagai pihak yang menghadapi proses hukum”.

Adapun hal ini catatan pengaduan atau perkara tersebut merupakan termasuk karya jurnalistik dan sudah dilakukan hak jawab dan sudah dilayani oleh perusahaan pers tersebut serta mendapat ajudikasi dari Dewan Pers untuk melanjutkan perkara ke kepolisian dan persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Amrizal selaku wakil bidang advokasi dan hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara mengungkapkan bahwa selama wartawan melaksanakan tugasnya tanpa melanggar kode etik dia akan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.<sup>140</sup>

Bapak Amrizal selaku wakil bidang advokasi dan hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara juga menambahkan bahwa yang hanya mendapatkan perlindungan hukum dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers hanyalah wartawan yang sedang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan jika wartawan tidak sedang dalam kegiatan jurnlistik maka tidak berlaku hukum pers terhadapnya.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Wawancara Dengan Amrizal S.H.,M.H Selaku Wakil Bidang Advokasi Dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara. Tanggal 9 Juli 2024

<sup>141</sup> Wawancara Dengan Amrizal S.H.,M.H Selaku Wakil Bidang Advokasi Dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara. Tanggal 9 Juli 2024

Jika dilihat dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 15 disebutkan bahwa “Dewan Pers melaksanakan fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Maka dapat dilihat dari wawancara yang telah dilakukan serta pendekatan terhadap Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan terdapat pada Pasal 8 yang berbunyi “Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum” yang dimana perlindungan yang dimaksud bahwa selama wartawan melakukan profesinya mendapatkan jaminan perlindungan hukum sepanjang apabila wartawan tersebut tidak melanggar kewajibannya dalam menjalankan profesinya.

Adapun bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah sesuai dengan Pasal 4 tentang Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara Jaminan perlindungan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers juga terdapat pada Pedoman Dewan Per Nomor : 01/P-DP/5/2007 Tentang Penetapan Hak Tolak dan Pertanggung Jawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik sesuai Pasal 12 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mana apabila terjadi kesalahan terhap karya jurnalistik maka yang yang harus menghadapi proses hukum adalah Penanggung Jawab bukan wartawan.

Kemudian bentuk perlindungan hukum nya juga terdapat pada Pasal 15 Ayat 2 Huruf C Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mana artinya apabila terjadi suatu permasalahan yang merupakan karya maka masyarakat melakukan pengaduan terlebih kepada Dewan Pers sehingga Dewan Pers yang akan melakukan penyelesaian terhadap pengaduan atas kasus kasus yang ditimpa oleh masyarakat tersebut.

### **C. Upaya Mengatasi Terjadinya Tindakan Pidana Terhadap**

#### **Wartawan**

Politik hukum pidana pada dasarnya adalah tindakan yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. terkait dengan proses pengambilan keputusan atau pemilihan apa yang akan menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang.<sup>142</sup>

Berbagai kebijakan dibuat untuk menangani berbagai masalah pokok dalam hukum pidana, seperti perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan atau pertanggung Jawaban pidana, dan berbagai pilihan sanksi, baik pidana maupun tindakan.<sup>143</sup>

Menurut politik hukum pidana, tujuan pidana harus melindungi masyarakat dari kesejahteraan, keseimbangan, dan keharmonisan hidup, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku kejahatan.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Emilia Susanti, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hal 10

<sup>143</sup> *Ibid*

<sup>144</sup> Maya *et.al* Op.Cit hal 39

Pedoman pemidanaan saat ini bertujuan untuk menyesuaikan dasar pemidanaan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pedoman pemidanaan, KUHP menetapkan bahwa hakim harus menegakkan hukum dan keadilan jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hakim juga harus mengutamakan keadilan dalam kasus tersebut.<sup>145</sup>

Tujuan pemidanaan berasal dari kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang harus dilindungi, seperti:<sup>146</sup>

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial,
5. martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Pasal 51 menjelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum untuk melindungi dan mendukung masyarakat (pencegahan), dan memasyarakatkan terpidana dengan mendidik mereka untuk menjadi orang yang baik dan bermanfaat (rehabilitasi).

Berdasarkan penjelasan dari pedoman pemidanaan diatas muncul pertanyaan apakah kepastian hukum dan keadilan dalam pedoman pemidanaan didapatkan oleh Wartawan yang terkena tindakan pidanan tersebut. Nyatanya tindakan pemidanaan terhadap wartawan terkait kasus yang berhubungan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membelenggu kemerdekaan Wartawan dan tidak memberikan keadilan serta kepastian hukum terhadap Wartawan tersebut.

---

<sup>145</sup> Anonim. “Konsep Pidana dan Pemidanaan” melalui <https://l1dikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>. Diakses pada 8 Agustus 2024 Pukul 21.29 Wib

<sup>146</sup> Emilia Susanti, *Op.cit* ., hal 17

Hak Wartawan erat dengan kebebasan pers, yang merupakan komponen utama demokrasi. Kebebasan pers, yang mencakup kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkomunikasi, mencari dan mendapatkan informasi yang benar, serta hak untuk melihat bagaimana pemerintah beroperasi, merupakan komponen penting dari demokrasi. Selain itu, kebebasan pers sangat penting untuk negara demokrasi karena media dan pers menunjukkan bahwa negara tersebut merdeka dan tidak diktator.<sup>147</sup>

Sumber hukum pers Indonesia adalah Pancasila, yang menganjurkan untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dan masyarakat. Oleh karena itu, masalah kebebasan, terutama kebebasan untuk menyuarakan pikiran secara lisan atau tertulis, harus dilihat sebagai hubungan nilai dan seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab.<sup>148</sup> Makna dari kebebasan pers itu sendiri adalah pers diberikan kebebasan yang bertanggung jawab.<sup>149</sup>

Kemerdekaan menyatakan bahwa pikiran dan pendapat setiap orang adalah hak asasi yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati untuk melindungi kemerdekaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bagian dari kedaulatan rakyat adalah kemerdekaan pers, yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dan pikiran seseorang.<sup>150</sup>

---

<sup>147</sup> Abdurakhman Alhakim. *LoC.Cit*

<sup>148</sup> Agung rahmanto.2018. *Kebebasan Pers*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih. Halaman 5

<sup>149</sup> *Ibid*

<sup>150</sup> Anonim."Pedoman Perlindungan Wartawan " Melalui.  
<https://www.ajnn.net/page/pedoman-perlindungan-wartawan.html>. Diakses pada 10 Agustus 2024 pukul 18.44 wib

Salah satu bagian dari kedaulatan rakyat adalah kemerdekaan pers, yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan pendapat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Wartawan adalah bagian penting dari kemerdekaan pers, dan dalam menjalankan pekerjaan mereka, mereka harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan hukum.<sup>151</sup>

Apabila seorang wartawan terkena tindakan pidana sudah seharusnya ada upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi tindakan pidana tersebut sebelum mengetahui apa yang menjadi upaya dari mengurangi tindakan pidana terhadap wartawan maka perlu dipahami terlebih dahulu apa yang menjadi faktor terjadinya tindakan pidana terhadap wartawan.

Proses pembuatan berita yang dilakukan oleh wartawan adalah salah satu indikator penting profesionalisme wartawan yang sering diperhatikan dan digunakan sebagai acuan pengukuran oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain kualitas isi dan cara penyajian, indikator-indikator ini juga merupakan acuan pengukuran yang sering digunakan oleh masyarakat.<sup>152</sup>

Fakta menunjukkan bahwa masyarakat dan penegak hukum memperlakukan pemberitaan selama kasus delik pers. Kemampuan dan tugas wartawan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan berita adalah cara umum untuk mengukur profesionalisme wartawan.<sup>153</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan Bapak Amrizal selaku Wakil Bidang Advokasi dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia

---

<sup>151</sup> *Ibid*

<sup>152</sup> Gatri Gayatri. *Op.Cit* Halaman 49

<sup>153</sup> *Ibid*

(PWI) Sumatera Utara mengungkapkan bahwa wartawan akan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers selama dia tidak melanggar dan menaati kode etik jurnalistik.<sup>154</sup> Kode etik jurnalistik merupakan hal yang amat penting diperhatikan wartawan ini karena kode etik merupakan bentuk dari profesionalitas dari wartawan itu sendiri.<sup>155</sup>

Selain tidak melanggar dan menaati Kode Etik Uji Kompetensi Wartawan juga termasuk hal yang harus dilakukan oleh wartawan hal ini disampaikan oleh Wakil Bidang Advokasi dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengatakan bahwa Uji Kompetensi Wartawan ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.<sup>156</sup>

Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan menyebut ada enam tujuan uji kompetensi wartawan yaitu sebagai berikut :

1. Pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan;
2. Kedua, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan;
3. Ketiga, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik;
4. Keempat, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual;
5. Kelima, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan;
6. Keenam, menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Disimpulkan bahwa Wartawan adalah pekerjaan intelektual, jadi proses mulai dari mengumpulkan informasi sampai menyiarkan berita harus selalu menghasilkan

---

<sup>154</sup> Wawancara Dengan Amrizal S.H.,M.H Selaku Wakil Bidang Advokasi Dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara. Tanggal 9 Juli 2024

<sup>155</sup> Yudi Krismen *Op.Cit* Hal 32

<sup>156</sup> Wawancara Dengan Amrizal S.H.,M.H Selaku Wakil Bidang Advokasi Dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara. Tanggal 9 Juli 2024

pekerjaan yang serius dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga, jika ada yang menggugat, dakwaannya secara intelektual.

Agar lolos Ujian Kompetensi Wartawan, Wartawan muda, madya dan utama harus memahami masalah etika dan hukum pers. mulai dari hal-hal dasar seperti bersikap profesional terhadap narasumber, tidak mengintimidasi, berimbang, mengkonfirmasi, dan akhirnya independen dan berpihak pada kepentingan publik. Bahkan mereka yang lulus ujian kompetensi langsung dikaitkan dengan pencabutan kartu kompetensi karena pelanggaran seperti menerima suap, menerima imbalan terkait berita, dan plagiat.<sup>157</sup>

Karena uji kompetensi berfungsi sebagai pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara penguji, hal ini sangat penting bagi wartawan dari media kecil di kota dan daerah tingkat dua yang hampir tidak pernah menerima pelatihan. Apa yang diizinkan dan tidak diizinkan.

Maka jika dilihat dari tujuan Uji Kompetensi Wartawan tersebut UKW merupakan salah satu cara untuk terlindunginya seorang Wartawan yang mana apabila Wartawan telah selesai dan lulus dalam Uji Kompetensi Wartawan dia akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW), dengan demikian mengukur apakah seseorang yang bekerja sebagai wartawan sudah memahami masalah Kode Etik.

Wakil Bidang Advokasi dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara juga menambahkan untuk menjadi seorang wartawan yang dapat

---

<sup>157</sup> Anonim “Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Wartawan “ melalui [https://dewanpers.or.id/publikasi/opini\\_detail/149/Pentingnya\\_Sertifikasi\\_Kompetensi\\_Wartawan](https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/149/Pentingnya_Sertifikasi_Kompetensi_Wartawan) diakses pada 13 Septemeber 2024 Pukul 09.39



bekerja secara legal harus menjadi anggota organisasi wartawan yang berbadan hukum serta memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari perusahaan pers yang sudah berbadan hukum juga.<sup>158</sup>

Leonardo dan Taylor mengungkapkan bahwa etika jurnalistik dioprasionalkan dalam kode perilaku namun tetap bersumber pada masing masing individu yang artinya kesadaran masing masing individu menentukan terlaksana atau tidaknya kode etik tersebut.<sup>159</sup>

Hal yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik adalah kebanyakan wartawan tidak memiliki dasar jurnalistik, sehingga mereka hanya mengetahui kode etik tanpa mempelajarinya mempelajarinya. Sebagai seorang wartawan, harus mempelajari kode etik jurnalistik secara menyeluruh agar dapat menyampaikan berita yang akurat.<sup>160</sup>

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 mengungkapkan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya wartawan mendapatkan perlindungan hukum”. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Wakil Bidang Advokasi dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara bahwa wartawan akan mendapatkan perlindungan hukum sepanjang dia melakukan tugasnya tanpa melanggar Kode Etik.

Maka dari hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak menaati kode etik dan menjadi wartawan yang bekerja namun tidak di dalam organisasi wartawan yang

---

<sup>158</sup> Wawancara Dengan Amrizal S.H.,M.H Selaku Wakil Bidang Advokasi Dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara. Tanggal 9 Juli 2024

<sup>159</sup> *Ibid*

<sup>160</sup> Raynal A. Taipang. (2013). “Fenomena Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 12 Tahun 2008 Di Media Online Manado Post”. Jurnal Manado, No.4, vol.2, hal 10

tidak berbadan hukum merupakan salah satu faktor rawannya terjadi tindakan pemidanaan terhadap wartawan.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang mengatakan bahwa setiap kasus yang masuk ke Polda Sumut yang berhubungan dengan pemberitaan oleh wartawan maka polda sumut akan mengarahkan untuk melakukan hak jawab terlebih dahulu.<sup>161</sup>

Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga menambahkan laporan yang biasanya dilaporkan adalah tentang pemberitaan yang menyudutkan dan memvonis seseorang sehingga dianggap merugikan dirinya namun demikian laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh Polda Sumut sebelum menerima rekomendasi dari Dewan Pers terlebih dahulu.<sup>162</sup>

Hal yang disampaikan oleh Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, sesuai dengan Nota Kesepahaman Kepolisian Republik Indonesia dengan Dewan Pers dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 Ayat 2 yang dimana setiap ada pemberitaan yang dianggap merugikan harunya dilakukan hak jawab terlebih dahulu dan kemudian pers melanyani hak jawab tersebut.

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Tanggal 9 Juli 2024

<sup>162</sup> Wawancara dengan Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Tanggal 9 Juli 2024

Namun dari hasil pendekatan kasus yang telah dilaksanakan masih banyaknya kasus yang berhubungan dengan pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan tidak melalui mekanisme hak jawab terlebih dahulu dan tidak mengutamakan proses penyelesaian berdasarkan nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Indonesia dan Dewan Pers.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa faktor terjadinya tindakan pemidanaan terhadap wartawan adalah penegak hukum yang mengenyampingkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pes Dan Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dan Kepolisian Republik Indonesia.

Maka dari faktor terjadinya tindakan pemidanaan terhadap wartawan dapat dilihat bahwa upaya dalam mengatasi tindakan pemidanaan terhadap wartawan adalah sebagai berikut :

1. Wartawan harus menaati dan mematuhi Kode Etik.
2. Wartawan harus bekerja secara legal dan menjadi anggota dari organisasi wartawan yang berbadan hukum. Wartawan yang bekerja secara legal dan menjadi anggota dari suatu organisasi wartawan yang berbadan hukum akan lebih terjamin perlindungannya dibandingkan dengan wartawan yang tidak dibawah naungan organisasi yang berbadan hukum.
3. Wartawan Kartu Tanda Anggota (KTA) dari perusahaan pers yang sudah berbadan hukum. Dengan memiliki Kartu Tanda Anggota dari perusahaan yang sudah berbadan hukum maka apabila terjadi tindakan pemidanaan wartawan lebih mudah mendapat perlindungan hukum karena sudah ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa wartawan tersebut merupakan

wartawan yang sah dari suatu perusahaan pers, yang mana perlindungan hukumnya juga telah dijamin di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

4. Wartawan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan agar menjadi Wartawan yang profesional. Dengan mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan maka dapat dilihat bahwa wartawan tersebut memahami Kode Etik dengan demikian dalam menjalankan tugasnya, wartawan tersebut kemungkinan besar akan menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
5. Kepolisian maupun organisasi wartawan melakukan sosialisasi mengenai mekanisme masalah penyelesaian pemberitaan agar masyarakat memahami langkah langkah yang diambil apabila ada pemberitaan yang dirasa merugikan.
6. Penegak hukum mengedepankan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Indonesia dan Dewan pers dalam penyelesaian masalah pemberitaan oleh wartawan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah dijelaskan dari skripsi ini, maka dapatlah dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai Jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk tindakan pemidanaan terhadap wartawan berupa pemberian pidana penjara dan pidana kurungan. Wartawan dilaporkan kemudian dijadikan tersangka atas kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Tindakan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan hampir tidak ada, namun di daerah daerah lain di indonesia masih banyak kerap tindakan pemidanaan terhadap Wartawan tanpa ada rekomendasi dari Dewan Pers dan tanpa ada hak jawab terlebih dahulu.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 dan 28, tidak memberikan perlindungan kepada Wartawab, Pasal-Pasal ini bersifat lentur dan dapat digunakan sebagai alasan untuk pemidanaan terhadap wartawan. Pasal 27 dan 28 Undang-undang ITE yang baru diperbarui, sama sekali tidak menjamin kebebasan pers dalam mencari dan menyebarkan informasi, justru merugikan Wartawan karena Wartawan berpeluang terkena tindakan pemidanaan dan membatasi kebebasan mereka daripada memberikan perlindungan hukum yang cukup. Undang Undang Nomor

40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan perlindungan hukum kepada wartawan Menurut Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, wartawan dilindungi dari tindak pidana jika gagasan dan informasi tersebut didasarkan pada kebenaran. pada Pasal 8 yang mengatakan, "Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum", yang berarti bahwa selama mereka melakukan pekerjaan mereka, mereka akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini berlaku selama wartawan tersebut tidak melanggar tanggung jawab mereka sebagai seorang jurnalis.

3. Upaya mengatasi terjadinya tindakan pidana dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan pidana terhadap Wartawan adalah dengan cara Wartawan tersebut mendaftarkan diri ke organisasi Wartawan yang berbadan hukum dan menaati kode etik sehingga Wartawan tersebut nantinya mendapatkan perlindungan hukum,. Kemudian upaya lain yang dapat dilakukan adalah pihak Penegak Hukum mengedepankan penyelesaian sengketa pers sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia. Serta dilakukannya kerjasama antara Organisasi Wartawan dan Kepolisian yang ada di tiap daerah di Indonesia untuk melakukan sosialisasi mengenai mekanisme hak jawab apabila terjadi kesalahan berita. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan pidana terhadap Wartawan adalah tidak terdaftarnya Wartawan dalam organisasi Wartawan yang berbadan hukum, Wartawan melakukan pelanggaran kode etik , dan para penegak hukum yang mengabaikan proses penyelesaian sengketa pers dengan menggunakan Undang

Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia. Maka dari itu sosialisasi terhadap masyarakat terkait mekanisme hak jawab atas berita yang dianggap merugikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penegak hukum yang menangani kasus wartawan yang berhubungan dengan pemberitaan dan merupakan produk jurnalistik seharusnya penyelesaian sengketa pers dengan mengedepankan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
2. Kepada Pemerintah dan DPR hendaknya Pasal Pasal karet yang terdapat pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik direvisi atau dihapuskan tidak membelenggu kebebasan wartawan dalam menjalankan tugasnya. Kepada Pemerintah dan DPR hendaknya juga mengkaji Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terkait pertanggungjawaban pidana pers karena jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana Undang Undang ITE sehingga terkesan terjadi dualisme.
3. Wartawan hendaknya mendaftarkan diri ke organisasi yang berbadan hukum dan menaati serta tidak Kode Etik agar mendapatkan perlindungan hukum dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kepada Penegak Hukum

dan juga Wartawan hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme hak jawab apabila merasa dirugikan atas pemberitaan terhadap dirinya agar tindakan pemidanaan terhadap wartawan dapat dihindari dan berita yang tidak benar dan merugikan tersebut dapat diperbaiki dan nama baik yang merasa dirugikan tidak akan tercemar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A Muhammad Asrun dan Mukhlis Muhammad Maududi,2023. *Kebebasan Pers Di Era Reformasi (Sebuah Kajian Kritis)*. Bogor: Uika Press,
- Agung rahmanto.2018. *Kebebasan Pers*. Klaten : Penerbit Cempaka Putih.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Kencana ,
- Dewan Pers . 2017. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta Pusat : Dewan Pers.
- Edi Djunaedi,dikutip dari Norval Morris dan Gordon Hawkins, *The Honnest Politician,S Guide To Crime Control*, 1971 ( dalam Tina Asmarawati.2015. *Pidana dan Sistem Pemidanaan Hukum Indonesia (Hukum Penitensier)*. Cirebon : Deepublish )
- Emilia Susanti, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hal 10
- Faisal,*et.al* .2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima.
- Gati Gayatri.2023. *Pers dan Profesionalisme Wartawan*. Yogyakarta:Jejak Pustaka
- Fajar Ari Sudewo 2022 . *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Cirebon : PT. Djawa Sinar Perkasa
- Ida Hanifah, *et.al*. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Muhaimin.2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press Pustaka Prima,

Lamintang & Theo Lamintang. 2010 *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Marlina.2011. *Hukum Penitensier Bandung* : PT.Refika Aditama.

Maya, *et.al.* 2022. *Hukum Pemasarakatan dan Penitesier*. Bandar Lampung : Pustaka Media

Matris Radymas dan Kabun Triyatno.2016 “*Serunya Jadi Wartawan*” Solo : Penerbit Lintang.

Ratna Ariyanti,*et.al.*2020. *Buku Saku Jurnalis Protokol Keamanan Dalam Meliput Isu Kejahatan Lingkungan*. Jakarta : Lbh Pers

Teguh Prasetyo. 2020 *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok : PT. Grafindo Persada.

Umi Rozah Aditya. 2015. *Asas dan Tujuan Pidanaaan Dalam Perkembangan Teori Pidanaaan*. Semarang : Penerbit Pustaka Magister

Yudi Krismen ,2021. *Delik Pers*. Depok :PT RajaGrafindo Persada.

#### **Artikel,makalah, dan Jurnal :**

Abdurrahman Alhakim. (2022). “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia” No.1

BPHN.(2008). “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaa(Politik Hukum Dan Pidanaaan)(Dokumen).Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaBadan Pembinaan Hukum Nasional

- Dewan Pers. 2023 . Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2023. (Ringkasan Eksekutif) Untuk Laporan Indeks Kemerdekaan Pers. Jakarta, Dewan Pers
- Dinni Harina Simanjuntak.2011 “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997”, Skripsi, USU Press, Medan,
- Florenca,Olga,&Elvi (2021) .” Syarat Penjatuhan Pidana Percobaan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia” : Lex Crimen /No. 7/Jun/2021. Vol. X
- Koswara & Gialdah Tapiansari. (2023) “Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” No. 1. Vol 5
- Olivia Lewi. 2014. “Penerapan Kode Etik Kalangan Jurnalis”. Jurnal Ilmu Komunikasi. Nomor 1, Juni 2014.
- Raynal A. Taipang. (2013). “Fenomena Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 12 Tahun 2008 Di Media Online Manado Post”. Jurnal Manado, No.4, vol.2, hal 10
- Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief (2021). “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”. Jurnal pembangunan indonesia. No.2, vol 3
- Satjipto Rahardjo , “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”. Jurnal Masalah Hukum. Vol 10

Sajipto Raharjo Dalam (Agus Siagian.2024. Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Pada Universitas Islam Sultan Agung. Universitas Islam Sultan Agung.Semarang)

Taufik Hidayat Lubis & Ismail Koto (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik”.No.2.

Trisno Muldani (2022) “Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)”Jurnal Ilmu Komunikasi,No 2.Vol 2

**Perundang Undangan :**

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017/B/15/ II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informasi dan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Mana Telah Dubah Dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang  
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

**Internet :**

Anonim “ Bebaskan M. Reza Als Epong, Jurnalis mediarealitas.com dari Dakwaan  
Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong” melalui  
[https://lbhpers.org/2019/03/13/bebaskan-m-reza-als-epong-jurnalis-  
mediarealitas-com-dari-dakwaan-Pasal-pencemaran-nama-baik-dan-berita-  
bohong/](https://lbhpers.org/2019/03/13/bebaskan-m-reza-als-epong-jurnalis-mediarealitas-com-dari-dakwaan-Pasal-pencemaran-nama-baik-dan-berita-bohong/). Diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 14.00 wib

Anonim. ”Buntut Panjang Kriminalisasi Sadli” diakses melalui  
[https://semuabisakena.jaring.id/2022/09/23/buntut-panjang-kriminalisasi-  
sadli/](https://semuabisakena.jaring.id/2022/09/23/buntut-panjang-kriminalisasi-sadli/). Diakses pada 25 Juli 2024. Pukul 20.11 Wib

Anonim “Gencar Djarot Ditetapkan Tersangka” melalui  
<https://mercusuar.web.id/parimo/gencar-djarot-ditetapkan-tersangka/>.  
Diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 13.00 wib

Anonim. “ Jurnalis Buton Tengah yang Dituduh Cemarkan Nama Bupati Divonis  
2 Tahun”. [https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-  
di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun](https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun).  
Diakses pada 26 Juli 2024 pukul 20.21 wib

Anonim. “kemerdekaan pers dan perlindungan wartawan” diakses melalui  
[https://dewanpers.or.id/berita/detail/965/kemerdekaan-pers-dan-  
perlindungan-wartawan](https://dewanpers.or.id/berita/detail/965/kemerdekaan-pers-dan-perlindungan-wartawan). pada 3 Agustus 2024 Pukul 22.47 wib

Anonim. “ Kisah Sadli Wartawan Buton Tengah yang Dibui karena Kritik Pemerintah” <https://www.liputan6.com/regional/read/4174843/kisah-sadli-wartawan-buton-tengah-yang-dibui-karena%20kritik-pemerintah?page=>.  
Diakses pada 25 Juli 2024. Pukul 20.15 Wib

Anonim. “Menelaah 5 macam pendekatan dalam penelitian hukum“ <https://katadata.co.id/amp/berita/nasioal/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. Diakses pada 22 april 2024 pukul 16.09

Anonim, “Menelaah Pelunya Perlindungan Hukum Wartawan Lepas” melalui <https://www.ums.ac.id/berita/penelitian/menelaah-perlunya-perlindungan-hukum-wartawan-lepas>. diakses pada 01 mei 2024 pukul 14.43 wib

Anonim.”Perlindungan Hukum: Pengertian,Unsur, dan Contohnya” melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum161a8a59ce80662/>. Diakses pada 26 februari 2024 pukul 19.40 Wib

Anonim “Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Wartawan “ melalui [https://dewanpers.or.id/publikasi/opini\\_detail/149/Pentingnya\\_Sertifikasi\\_Kompetensi\\_Wartawan](https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/149/Pentingnya_Sertifikasi_Kompetensi_Wartawan) diakses pada 13 Septemeber 2024 Pukul 09.39

Anonim “PWI Sulteng Angkat Bicara, Kasus ‘Gencar Djarot’ Murni Delik Pers” melalui <https://spionase-news.com/pwi-sulteng-angkat-bicara-kasus-gencar-djarot-murni-delik-pers/>. Diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 13.30

Anonim “Polres Parimo Tetapkan Tersangka Jurnalis Yang Kritik Kebijakan RSUD Anuntaloko” melalui <https://www.sultengnews.com/polres-parimo-tetapkan-tersangka-jurnalis-yang-kritik-kebijakan-rsud-anuntaloko/>.

Diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 13.33 Wib

Anonim. “ Revisi kedua UU ITE Masih Mempertahankan Pasal Pasal Karet Yang Lama, Menambah Pasal Baru Yang Sangat Berbahaya” melalui <https://aji.ot.id/informasi/revisi-kedua-masih-mempertahankan-Pasal-Pasal-karet-yang-lama-menambah-Pasal-baru>. diakses pada 09 September 2024 Pukul 17.22 Wib

Anonim “ Sudah Tiga Wartawan Dipenjara Di Era Jokowi- Ma`Ruf Pakai Jerat UU ITE “ melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125081120-12-725815/sudah-tigaWartawan-dipenjara-di-era-jokowi-maruf-pakai-jerat-uu-ite/amp> diakses pada 01 mei 2024 pukul 15.03 wib

Anonim. “Teknik Pengumpulan Data Menurut Para Ahli” melalui, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/MkMPAmlx-teknik-pengumpulan-data-menurut-para-ahli>. diakses pada 01 Mei 2024 Pukul 21.11 Wib

Anonim “ Teori Teori Hukum Menurut Para Ahli” melalui <https://www.hukumonline.com//berita/a/teori-teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> diakses pada 26februari 2024 pukul 20.15

Anonim. “UU ITE Tidak Membelenggu Kebebasan Pers Justru Beri Perlindungan” melalui

[https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4507/UU+ITE+tidak+memblegu+Kebebasan+Pers+Justru+beri+perlindungan/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4507/UU+ITE+tidak+memblegu+Kebebasan+Pers+Justru+beri+perlindungan/0/berita_satker)  
diakses pada 01 Mei 2024 Pukul 22.10 Wib

Anonim “Wartawan Diananta Sumedi Bebas dari Penjara di HUT RI ke-75” melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200817221259-12-536631/wartawan-diananta-sumedi-bebas-dari-penjara-di-hut-ri-ke-75>.  
diakses pada 27 Juli 2024 pukul 20.00 wib

Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (n,d). Perlindungan. In KBBI,2023,”Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)”.  
[Htps://kbbi.web.id/perlindungan](https://kbbi.web.id/perlindungan) di akses pada 26 februari 2024 Pukul 20.00 Wib

Bangun susanto “Tiga Tahun Catatan Miris Kriminalisasi Jurnalis: Terkurung Bui Karena Undang Undang ITE” melalui <https://amp.suara.com/news/2021/12/16/121752/tiga-tahun-catatan-miris-kriminalisasi-Wartawan-terkurung-bui-karena-uu-ite> diakses pada 01 mei 2024 pukul 15.00 wib

Damar Wijayanto “SAFEnet: Setop Pemidanaan Dua Jurnalis Sulawesi Tenggara dengan UU ITE Damar Juniarto” melalui <https://kumparan.com/damar-juniarto/safenet-setop-pemidanaan-dua-jurnalis-sulawesi-tenggara-dengan-uu-ite-1550635377820093869>. Diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 14.19 wib



Dwi Seno Wijanarko.” Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Pers” melalui

<https://heylaw.id/blog/perlindungan-hukum-terhadap-kebebasan-pers>.

Diakses pada 09 September 2024 Pukul 19.41 Wib

Dewan Pers.” FAQ (Frequently Asked Questions)” melalui

<https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/270> .. Diakses pada 09 september 2024 pukul 10.53 Wib.

DewanPers,”KemerdekaanPersdanPerlindunganWartawan”.<https://dewanpers.or.id>

/berita/965/kemerdekaan-pers-dan-perlindungan. Di akses pada senin 22 april 2024 pukul 14.28 wib.

DewanPers, Zillennial: Kebebasan Pers Kunci Negara Demokratis, diakses dari

<https://dewanpers.or.id> pada tanggal 25 Februari 2023

Cahaya dicky pratama “kode etik jurnalistik, definisi, dan isinya“

[https://amp.kompas.com/skola/read/2020/12/21/205632869/kode-etik-](https://amp.kompas.com/skola/read/2020/12/21/205632869/kode-etik-jurnalistik-definisi-dan-isinya)

[jurnalistik-definisi-dan-isinya](https://amp.kompas.com/skola/read/2020/12/21/205632869/kode-etik-jurnalistik-definisi-dan-isinya) diakses pada 29 juni pukul 17.51

Ilham Fikriansyah “ Penelitian Deskriptif : pengertian,tujuan kriteria, hingga ciri cirinya”. [https://www.detil.com/edu/detikpedia/d-7116050/penelitian](https://www.detil.com/edu/detikpedia/d-7116050/penelitian-Deskriptif-pengertian-tujuan-kriteria-hingga-ciri-cirinya) -

[Deskriptif-pengertian-tujuan kriteria-hingga-ciri-cirinya](https://www.detil.com/edu/detikpedia/d-7116050/penelitian-Deskriptif-pengertian-tujuan-kriteria-hingga-ciri-cirinya). Diakses pada 22 april 2024 pukul 16.20 wib.

Imran Joni.”Standar Operasional Proseder (SOP) Perlindungan Profesi Wartawan”

melalui <https://acehtengahkab.go.id/berita/kategori/opini/sop-perlindungan-wartawan#:~:text=Profesi%20wartawan%20atau%20jurnalis%20merupakan,kode%20etik%20jurnalistik%20yang%20ditentukan>. Diakses pada 7

Agustus 2024. Pukul 18.15 Wib

inge Klara Safitri” Pasal Pasal Bermasalah Revisi UU ITE” Melalui <https://grafis.tempo.co/read/3502/Pasal-Pasal-bermasalah-revisi-uu-ite>, diakses pada 09 September 2024 pukul 16.53

Maksum rangkuti “Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh” melalui <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> diakses pada 26 Februari 2024 pukul 21.00

Sofia Harianja. “Dewan Pers : Revisi Kedua UU ITE Ancaman Kemerdekaan Pers” melalui <https://www.rri.co.id/hukum/476499/dewan-pers-revisi-kedua-uu-ite-ancam-kemerdekaan-pers> diakses pada 04 Mei 2024 Pukul 12.57 Wib

**Wawancara :**

Wawancara dengan Aiptu Wesli T Simorangkir selaku Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Tanggal 9 Juli 2024

Wawancara Dengan Amrizal S.H.,M.H Selaku Wakil Bidang Advokasi Dan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara. Tanggal 9 Juli 2024

## Lampiran 1: Surat Keterangan Riset



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATRA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan – 20148 Medan, 10 Juli 2024

Nomor : B/4632/VI/LIT.3.1/2024/Ditreskrimsus

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : pemberitahuan hasil pelaksanaan  
riset dan wawancara Mahasiswa  
atas nama Adila Syahputri Situmorang

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

### u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor :1036/II.3AU/UMSU-06/F/2024, tanggal 26 Juni 2024 tentang permohonan Penelitian dan wawancara atas nama Mahasiswa Adila Syahputri Situmorang untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : Adila Syahputri Situmorang

Nomor Induk Mahasiswa : 2006200215

Fakultas : Hukum Pidana

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan wawancara pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Wartawan dari Tindakan pemidanaan ditinjau dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pers".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA  
DIRRESKRIMSUS

u.b.


WADIR



Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.
4. Kabidpropam Polda Sumut.

Surat Keterangan Wawancara Dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara



Surat Keterangan Wawancara Dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara

## **Lampiran 2 : Daftar Wawancara**

### **A. Wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

1. Sepanjang 5 tahun terakhir, sudah berapa banyak laporan polisi yang masuk ke Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditujukan kepada wartawan terkait dengan berita yang dianggap merugikan?

Jawaban : Semua laporan yang diterima oleh polda sumut ditolak sebelum dilakukannya hak jawab terlebih dahulu kemudian ditayangkan dan telah keluar rekomendasi dari dewan pers. Dan yang dapat dilaporkan adalah pemimpin redaksi karena wartawan memiliki hak imunitas

2. Terkait dengan laporan polisi yang dimaksud di atas, berapa banyak laporan yang masuk ke pengadilan dan berapa banyak laporan yang diselesaikan secara damai?

Jawaban : Tidak ada laporan yang sampai ke Pengadilan karena semuanya berakhir damai. Salah satu contoh laporannya dengan No registrasi (Lp/B/14477/XII/2023/SKPT/POLDASU) dengan Pelapor : An. Abun, dan Terlapor : Hasan Juli (Pemred Lintas Warta Online)

3. Atas laporan polisi yang ditujukan kepada wartawan, apakah pihak kepolisian di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara langsung melakukan penerimaan laporan atau melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan dewan pers?

Jawaban : Pelapor diarahkan untuk melakukan hak jawab terlebih dahulu apabila hak jawab tidak dimuat maka pelapor membuat gugat aduan ke dewan pers

4. Apakah pihak kepolisian di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara ada

menyarankan kepada pihak yang akan membuat laporan untuk melakukan hak jawab atas berita yang dianggap merugikan?

Jawaban : Selalu diarahakan untuk melakukan hak jawab terlebih dahulu

5. Apakah pihak kepolisian di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara tetap menerima laporan tentang pemberitaan yang dianggap merugikan walaupun belum ada hak jawab dan hak koreksi yang dilakukan?

Jawaban : Tidak, Polda tidak akan menerima laporan sebelum adanya surat rekomendasi dari dewan pers

6. Apakah hak jawab dan hak koreksi yang diatur dalam UU Pers (UU No. 40/1999) mengikat bagi pihak kepolisian di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara, jelaskan. Apabila tidak, jelaskan apa alasannya

Jawaban : Tidak ada korelasi nya ke polda sumut

7. Sejak 9 Februari 2012, Dewan Pers dan Polri menyepakati nota kesepahaman penyelesaian kasus sengketa jurnalistik sesuai UU No 40/1999 tentang Pers. Isi nota kesepahaman itu pada prinsipnya menegaskan, siapa pun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers semestinya mengadukan masalahnya kepada Dewan Pers, bukan ke polisi. Perihal MoU tersebut, Apakah pihak Kepolisian di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara melaksanakannya? Apabila tidak apa alasannya dan jelaskan apa saja hambatan yang dihadapi untuk melaksanakannya

Jawaban : Kepolisian Daerah Sumatera Utara melaksanakan dan mengedepankan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Dewan Pers

8. Apakah terdapat kesulitan bagi Kepolisian di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam proses penerimaan laporan yang berkaitan dengan pers khususnya berita yang dianggap merugikan? Jelaskan apa saja kesulitannya, dan bagaimana Kepolisian di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyelesaikannya ?

Jawaban : Tidak karena laporan yang belum dilakukannya hak jawab tidak akan diterima dan laporan yang diterima harus ada rekomendasi terlebih dahulu dari dewan pers untuk pelapor membuat laporan pengaduan

9. Laporan Polisi yang masuk di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara kemudian telah menjadi perkara di pengadilan, apakah ada yang diputus bebas karena dalam proses laporan polisi di kepolisian belum ada dilaksanakannya hak jawab dan hak koreksi?

Jawaban : Sampai saat ini tidak ada laporan yang di proses sampai ke tahap persidangan khusus pada perkara Undang Undang ITE

10. Apakah tindakan pemidanaan merupakan hal yang tepat dilakukan untuk mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh wartawan ?

Jawaban : Wartawan dengan melakukan kegiatan jurnalistik Mengacu kepada kode etik wartawan dan undang undang pers, sehingga segala perbuatan wartawan dan kegiatan jurnalistik yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain menjadi tanggung jawab Pemimpin Redaksi karena sebelum di tayangkannya berita harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu.

11. Apa yang menjadi faktor dilaporkan wartawan kepihak kepolisian?

Jawaban : Berita berita yang berimbang dan berita yang memvonis atau menjudge korban

12. Apakah ada kasus-kasus hukum yang menunjukkan perlindungan yang diberikan oleh UU ITE terhadap wartawan?

Jawaban : Didalam Undang Undang ITE diatur dalam pedoman Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informasi dan Jaksa Agung Republik Indonesia wartawan nomor 3 dengan pedoman implementasi huruf F yang dapat menjadi perlindungan terhadap wartawan "Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) U ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku U ITE termasuk Pasal 27 ayat (3)."

13. Apakah antara PWI sumut dan kepolisian daerah sumatera utara pernah melakukan nota kesepahaman

14. Apa maksud dan tujuan dari nota kesepahaman tersebut

15. Apakah nota kesepahaman antara kepolisian daerah sumatera utara dan Pwi sumut berlaku untuk organisasi pers lainnya?

Jawaban 13,14,15 : Tidak ada dan belum pernah ada Nota Kesepahaman antara Polda sumut dan Pwi sumut



## **B. Wawancara dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara**

1. Di dalam UU Pers disebutkan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, lalu apabila terdapat seorang wartawan yang tidak secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik apakah dirinya masih dapat disebut sebagai seorang wartawan, jelaskan.

Jawaban : Maksudnya ialah wartawan memperoleh, mengolah, serta menyampaikan informasi atau berita kepada publik.

2. Apa ukuran 'secara teratur' melakukan kegiatan jurnalistik?

Jawaban : Ukurannya dengan melakukan kegiatan jurnalistik tersebut

3. Apabila terdapat seorang mahasiswa yang melakukan kegiatan jurnalistik, namun dirinya tidak pernah terikat pada kantor berita mana pun dengan kata lain tidak memiliki tanda pengenal sebagai seorang wartawan, apakah seorang mahasiswa tersebut dapat dikatakan sebagai wartawan?

Jawaban : Tidak, wartawan harus memiliki surat keterangan atau tanda pengenal dari kantor redaksi.

4. Bagaimana idealnya yang disebut sebagai wartawan sehingga dirinya dilindungi oleh UU Pers dan kode etik jurnalistik?

Jawaban : Harus mengikuti dan menaati apa apa yang ada di dalam kode etik wartawan.

5. Apakah yang dimaksud elemen kompetensi wartawan dalam standar kompetensi wartawan dan terdiri dari apa saja?

Jawaban: Elemen kompetensi wartawan yaitu kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik

6. apakah yang dimaksud dengan kesadaran atau awareness dalam standar

kompetensi wartawan?

Jawaban : Artinya wartawan harus sadar akan norma norma etika dan ketentuan hukum yang ada

7. apa yang dimaksud dengan pengetahuan atau knowledge dalam standar kompetensi wartawan?

Jawaban : Artinya disini wartawan harus mengetahui pengetahuan pengetahuan mengenai perkembangan informasi dan pengetahuan pengetahuan lain seperti politik ekonomi dan sosial

8. Apa yang dimaksud dengan keterampilan (skill) dalam standar kompetensi wartawan?

Jawaban : Artinya wartawan memiliki ketrampilan menulis, mewawancara dan meliput berita

9. Dalam standar kompetensi wartawan terdapat kompetensi kunci. Apa yang dimaksud dengan kompetensi kunci dan terdiri dari apa saja?

Jawaban : Ini artinya wartawan harus memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja yang disyaratkan dalam melaksanakan tugasnya.

10. Apakah wartawan yang belum memenuhi standar kompetensi wartawan masih mendapatkan perlindungan hukum dari uu pers dan kode etik jurnalistik?

Jawaban : Tentu saja masih, karena standar kompetensi wartawan ini berguna untuk melindungi kepentingan publik dan hak masyarakat.

11. Berita yang disampaikan melalui kantor berita pastinya melalui proses pengolahan yang tidak lepas dari peran pimpinan redaksi sehingga berita yang

didapat oleh wartawan dapat disampaikan melalui segala jenis saluran. Menurut saudara, apabila terjadi disinformasi atas berita yang disampaikan apakah adil hanya wartawan yang dianggap bertanggung jawab atas berita tersebut?

Jawaban : Yang bertanggung jawab adalah Redaktur dan Pemrednya.

12. Antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia pernah membuat nota kesepahaman, apakah nota kesepahaman tersebut masih terus dilakukan pembaruan hingga saat ini?

Jawaban : Ada dan terakhir pembaharuan di tahun 2022 sejak tahun 2012

13. Apa sebenarnya maksud dan tujuan dari MoU yang dibuat antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia tersebut?

Jawaban : Bermaksud untuk perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan

14. Apakah PWI SUMUT pernah membuat nota kesepahaman dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

Jawaban : Sampai saat ini belum pernah ada nota kesepahaman antara polda sumut dan pwi sumut yang saya ketahui

15. Apa maksud dan tujuan dari nota kesepahaman tersebut?

Jawaban : Tidak ada nota kesepahaman

16. Menurut saudara, apakah nota kesepahaman tersebut direalisasikan ketika terjadi laporan yang diarahkan kepada wartawan?

Jawaban : Tidak ada nota kesepahaman

17. APakah PWI SUMUT pernah dilibatkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera

Utara dan tingkat lembaga di bawahnya ketika terjadi laporan yang diarahkan kepada wartawan?

Jawaban : Pernah diundang ketika terjadi sengketa terhadap wartawan dan dimintai keterangan apakah wartawan tersebut merupakan anggota PWI Sumut atau tidak

18. Menurut Saudara bagaimana seharusnya proses yang harus dilakukan seseorang ketika mendengar dan/atau membaca berita yang merugikan dirinya?

Jawaban : Seharusnya jika ada yang merasa dirugikan harus melakukan hak jawab terlebih dahulu

19. Apakah menurut Saudara, Hak Jawab adalah proses yang harus dilakukan sebelum melakukan laporan ke kepolisian? Bagaimana seharusnya yang dilakukan seseorang sebelum melakukan laporan di kepolisian?

Jawaban : Iyaa benar sebelum melakukan pelaporan ke kepolisian sudah seharusnya seseorang yang merasa dirugikan melakukan hak jawab terlebih dahulu.

20. Berdasarkan data yang dimiliki PWI SUMUT hingga saat ini, sudah berapa banyak tindakan pembedaan terhadap wartawan di wilayah Sumatera Utara?

Jawaban : Sejauh ini yang ada hanya terhadap pemred saja itu juga sudah sekitar tahun 2008 an

21. Apakah PWI SUMUT pernah melakukan pembelaan terhadap wartawan yang berada dibawah naungannya ketika terjadi Pembedaan?

Jawaban : Jika memang terjadi tindakan pembedaan tentu saja PWI sumut akan melakukan pembelaan terhadap wartawan tersebut.

22. Sebaliknya, apakah PWI SUMUT pernah melakukan pembelaan wartawan yang tidak berada di bawah naungannya?

Jawaban : Iya, sejauh dia masih wartawan di indonesia PWI Sumut akan ikut membela wartawan tersebut

23. Apakah nota kesepahaman antara PWI SUMUT dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga berlaku terhadap organisasi pers lainnya?

Jawaban : Tidak ada nota kesepahaman antara PWI sumut dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara

24. Apabila antara PWI SUMUT dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak pernah melakukan nota kesepahaman, apakah proses hak jawab masih tetap harus dilakukan ketika terdapat berita yang merugikan seseorang?

Jawaban : Tentu saja karena mengacu kepada MOU kepolisian negara republik indonesia dan dewan pers

25. Apakah seorang wartawan jika melakukan kegiatan non-jurnalistik juga berlaku hukum pers terhadap dirinya?

Jawaban : Jika tidak dalam kegiatan jurnalistik maka tidak berlaku hukum pers kepadanya.

### Lampiran 3 : Turnitin

9/14/24, 11:29 AM Feedback Studio

2 of !

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAKAN PEMIDANAAN DITINJA

Similarity 27% Flags

Standard Report ⓘ

English Report Unavailable [More Info](#)

## 27% Standard Similarity

Filters

Sources

Show overlapping sources ⓘ

- Publication

K. Vitarani, Rumawi Rumawi. "Consumer Protectio... 2%

8 text blocks 152 matched words
- Publication

Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji, Sigid Suseno, Bu... 1%

4 text blocks 131 matched words
- Publication

Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, M Mari... 1%

3 text blocks 114 matched words
- Publication

Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin Erwin, ... <1%

8 text blocks 84 matched words

**TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME**

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.a/KEP/IL3AU/UMSU/2024  
Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir  
Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.

Modul 1  
Penyempit Redaksi Jurnal De Laga Lata  
Fakultas Hukum UMSU  
Maret 2024

Nama : ADILA SYAHPUTRI  
NPM : 2006200215

Dr. Rahmat Rambadhani, S.H., M.H  
NIDN.011088002
- Publication

Anggi Setyowati, Pramukhtiko Suryo Kencono. "K... <1%

7 text blocks 73 matched words

https://www.turnitin.com/app/carta/en\_us/?s=1&lang=en\_us&u=1088714240&o=2453623991&ro=103